

**PRAKTIK JUAL BELI PISANG MENGGUNAKAN *ETHREL*
PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH
(Studi Kasus di Desa Randulanang, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten)**

SKRIPSI

Diajukan kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

ISRUL KHOIRIYAH

NIM. 19.21.1.1.149

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA**

2023

**PRAKTIK JUAL BELI PISANG MENGGUNAKAN *ETHREL*
PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH
(Studi Kasus di Desa Randulanang, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh :

ISRUL KHOIRIYAH

NIM. 19.21.1.1.149

Sukoharjo, 25 Januari 2023

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Dosen Pembimbing Skripsi

Nurul Huda, M.Ag

NIP. 197608292005011002

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : ISRUL KHOIRIYAH

NIM : 192111149

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“PRAKTIK JUAL BELI PISANG MENGGUNAKAN *ETHREL* PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH”** (Studi Kasus di Desa Randulanang, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten)

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 25 Januari 2023



Isrul Khoiriyah

Nurul Huda, M.Ag
Dosen Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdri : Isrul Khoiriyah

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri
Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Isrul Khoiriyah, NIM 192111149 yang berjudul: **“PRAKTIK JUAL BELI PISANG MENGGUNAKAN *ETHREL* PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH (Studi Kasus di Desa Randulanang, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten)**. Sudah dapat dimunaqosahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 25 Januari 2023

Dosen Pembimbing



Nurul Huda, M.Ag

NIP. 197608292005011002

PENGESAHAN

**PRAKTIK JUAL BELI PISANG MENGGUNAKAN *ETHREL*
PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH
(Studi Kasus di Desa Randulanang, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten)**


Disusun Oleh:

ISRUL KHOIRIYAH

NIM. 19.21.1.1.149

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah
Pada hari Rabu, 01 Maret 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Penguji I



Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H.
NIP. 19740312 199903 1 004

Penguji II



Haq Muhammad Hamka Habibie, SE., M.A.
NIP. 19960505 202012 1 013

Penguji III



Junaidi, S.H., M.H.
NIP. 19850421 201801 1 001

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, MA
NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

Artinya:

Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malampun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya.

(QS. Yasin : 40)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, membekali dengan ilmu melalui dosen-dosen UIN Raden Mas Said Surakarta, dan atas karunia serta kemudahan dalam setiap hal. Tidak lupa, Shalawat dan *salam* selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini kiranya kupersembahkan kepada mereka yang selalu mendo'akan, mendukung, dan menyemangati, khususnya teruntuk :

1. Kedua orang tua saya yaitu Bapak Ngateman dan Ibu Suyatmi, yang telah menemani, mendo'akan, dan menyemangati dalam setiap langkah saya. Serta yang telah mendidik saya untuk belajar dan terus belajar dengan sungguh-sungguh.
2. Teruntuk adik saya Julia Rahma Wati yang juga selalu menyemangati saya dalam hal apapun.
3. Keluarga besar saya yang selalu memotivasi saya untuk bisa menjadi orang yang sukses kedepannya.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Ẓukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas

أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas
-------	----------------	---	---------------------

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-atfāl / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّل	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الْجَلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
----	------------------	---------------

1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzuna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ماحمدا لارسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
----	------------------	---------------

	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **“PRAKTIK JUAL BELI PISANG MENGGUNAKAN *ETHREL* PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH” (Studi Kasus di Desa Randulanang, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten)**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudofir, S. Ag., M. Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Dr. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag Selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam
4. Masjupri, S. Ag., M. Hum. Selaku Sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam
5. Muhammad Julijanto, S. Ag., M. Ag. Selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah
6. Dr. Aris Widodo, S.Ag.,M.A. selaku dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan arahan dan nasehatnya selama penulis menempuh studi.
7. Nurul Huda, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama penulis menyelesaikan skripsi.
8. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

9. Untuk keluarga besar LSO Sharia Law Community khususnya pengurus periode 2022 dan New Generation VII terimakasih telah memberikan banyak ilmu tambahan yang tidak saya dapatkan di kelas perkuliahan serta sudah menjadi teman yang baik untuk saya.
10. Untuk kedua orang tua saya yang sudah mendidik saya sejak kecil, selalu menemani, mendo'akan, dan menyemangati setiap langkah saya.
11. Untuk sahabat-sahabat saya yang selalu memberikan do'a, semangat, dan motivasi serta saling dalam setiap hal.
12. Untuk teman-teman seperjuangan saya prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019 khususnya kelas E yang telah berjuang secara bersama-sama.
13. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah berjasa dan membantu baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi, serta tidak ketinggalan kepada seluruh pembaca yang budiman.

Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 24 Januari 2023

Penyusun

Isrul Khoiriyah

ABSTRAK

ISRUL KHOIRIYAH, NIM 192111149 “**PRAKTIK JUAL BELI PISANG MENGGUNAKAN *ETHREL* PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH (Studi Kasus di Desa Randulanang, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten)**”. Desa Randulanang merupakan desa yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai pedagang, salah satunya yaitu pedagang pisang. Praktik jual beli pisang di Desa Randulanang, pisang yang dijual tidak matang secara alami, akan tetapi dimatangkan menggunakan cairan *ethrel*. Cairan *ethrel* ini merupakan obat kimia yang bertujuan membuat buah pisang menjadi matang dengan warna yang sempurna. Penjual pisang dalam melakukan praktik jual beli tidak menjelaskan bahwa pisang tersebut dimatangkan dengan menggunakan cairan *ethrel*. Pisang yang dimatangkan dengan cairan *ethrel* jika dikonsumsi terus menerus akan menyebabkan dampak negatif bagi kesehatan. Dampak negatif tersebut tidak banyak diketahui oleh masyarakat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan praktik jual beli pisang menggunakan *ethrel* yang terjadi di Desa Randulanang, dan menjelaskan bagaimana praktik jual beli pisang menggunakan *ethrel* tersebut perspektif fikih muamalah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Adapun narasumber dari wawancara yaitu penjual dan pembeli pisang, serta pihak yang mendukung dalam pelengkapan data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli pisang menggunakan *ethrel* di Desa Randulanang telah memenuhi rukun jual beli akan tetapi tidak pada syaratnya, ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi yaitu pada objeknya, dimana pisang yang menjadi objek jual beli tidak diketahui dengan jelas kualitasnya. Sehingga praktik tersebut jika ditinjau dari fikih muamalah terdapat unsur *garar* karena pembeli tidak mengetahui dengan jelas kualitas pisang yang dijual, hal ini dikarenakan penjual tidak menjelaskan kepada pembeli mengenai kondisi pisang yang dimatangkan dengan *ethrel*, dan dampak dari penggunaan *ethrel* tersebut. Dampak yang tidak baik untuk kesehatan seperti gangguan pernafasan, alergi, dan juga bisa sampai pada ginjal. Tentunya hal tersebut menimbulkan mudharat bagi pembeli dari sisi kesehatan.

Kata Kunci : Fikih Muamalah, Jual Beli, Pisang, *Ethrel*, *Garar*

ABSTRACT

ISRUL KHOIRIYAH, NIM 192111149 "PURCHASE OF BANANA PRACTICES USING ETHREL FIKIH MUAMALAH PERSPECTIVE (Case Study in Randulanang Village, Jatinom District, Klaten Regency)". *Randulanang Village is a village where the majority of the population work as traders, one of which is a banana seller. The practice of buying and selling bananas in Randulanang Village, the bananas that are sold are not ripe naturally, but are ripened using liquid ether. This ethrel liquid is a chemical drug that aims to make bananas ripen with a perfect color. The seller of bananas in conducting buying and selling practices does not explain that the bananas are ripened using liquid ethrel. Bananas that are ripened with liquid ethrel if consumed continuously will have a negative impact on health. The negative impact is not widely known by the public.*

The purpose of this research is to describe the practice of buying and selling bananas using ethrel that occurs in Randulanang Village, and to explain how the practice of buying and selling bananas using ethrel is a muamalah fiqh perspective

The type of research used is field research, using a qualitative descriptive approach. Data collection techniques used are interviews and documentation. The sources from the interviews were banana sellers and buyers, as well as parties who supported the data completion.

The results showed that the practice of buying and selling bananas using ethrel in Randulanang Village has fulfilled the pillars of buying and selling but not the conditions, there is one condition that is not fulfilled, namely the object, where the quality of the bananas that are the object of buying and selling is not clearly known. So that this practice, if viewed from the muamalah fiqh, contains an element of salt because the buyer does not know clearly the quality of the bananas being sold, this is because the seller does not explain to the buyer about the condition of the bananas ripened with ethrel, and the impact of using the ethrel. Impacts that are not good for health such as respiratory problems, allergies, and can also reach the kidneys. Of course this creates harm for buyers from a health perspective

Keywords : Muamalah Jurisprudence, Sale and Purchase, Banana, Ethrel, Garar

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
NOTA DINAS.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Teori.....	7
F. Tinjauan Pustaka	11
G. Metode Penelitian	22
H. Sistematika Penulisan	27

BAB II TEORI JUAL BELI DAN *ETHREL*

A. Jual Beli.....	24
1. Pengertian Jual Beli.....	24
2. Dasar Hukum Jual Beli	26

3. Rukun dan Syarat Jual Beli	29
4. Prinsip-prinsip Jual Beli	35
5. Sifat-sifat Jual Beli	37
6. Bentuk Jual Beli yang Dilarang	37
7. Manfaat dan Hikmah Jual Beli	39
B. <i>ETHREL</i>	41

BAB III GAMBARAN UMUM DESA RANDULANANG DAN PRAKTIK JUAL BELI PISANG MENGGUNAKAN *ETHREL* DI DESA RANDULANANG, KECAMATAN JATINOM, KABUPATEN KLATEN

A. Gambaran Umum Desa Randulanang, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten.....	44
1. Kondisi Geografis Desa Randulanang	44
2. Keadaan Penduduk Desa Randulanang Menurut Mata Pencaharian dan Tingkat Pendidikan	45
3. Keadaan Sosial Budaya dan Keagamaan Desa Randulanang	49
B. Praktik Jual Beli Pisang Menggunakan <i>Ethrel</i> di Desa Randulanang, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten	51
1. Mekanisme Jual Beli Pisang Menggunakan <i>Ethrel</i> di Desa Randulanang.....	53
2. Alasan Penjual Menggunakan <i>Ethrel</i> untuk Pematangan Buah Pisang di Desa Randulanang.....	56

BAB IV PRAKTIK JUAL BELI PISANG MENGGUNAKAN *ETHREL* PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH

A. Analisis Praktik Jual Beli Pisang Menggunakan <i>Ethrel</i> di Desa Randulanang.....	61
1. Pelaku Akad	62
2. Objek Akad	63
3. Ijab Qabul.....	64

B. Praktik Jual Beli Pisang Menggunakan <i>Ethrel</i> di Desa Randulanang Perspektif Fikih Muamalah	65
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA	75
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	79
----------------------	-----------

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 : Jumlah Penjual Pisang yang Mematangkan Pisang dengan Kulit Pucung, Karbit, dan *Ethrel*
- Tabel 2 : Tinjauan Pustaka
- Tabel 3 : Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
- Table 4 : Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian
- Tabel 5 : Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
- Tabel 6 : Jumlah Penduduk Menurut Pemeluk Agama

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara dengan Penjual dan Pembeli Pisang
- Lampiran 2 : Transkrip Wawancara dengan Penjual Pisang
- Lampiran 3 : Transkrip Wawancara dengan Pembeli pisang
- Lampiran 4 : Dokumentasi Wawancara dengan Penjual Pisang
- Lampiran 5 : Dokumentasi Wawancara dengan Pembeli Pisang
- Lampiran 6 : Dokumentasi Wawancara dengan Guru SMK Pertanian
- Lampiran 7 : Dokumentasi Proses Pencelupan Pisang dengan *Ethrel*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai suatu agama tidak hanya mengatur ummatnya untuk selalu melakukan ibadah yang sifatnya ritual, yang merupakan bentuk penghambaan diri kepada Allah Swt bersifat vertikal. Ibadah yang dilakukan oleh ummat Islam dapat pula bersifat horizontal, yaitu ibadah yang dilakukan didasarkan atas penciptaan hubungan yang terjadi pada lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Islam mengajarkan dalam sistem ekonomi ummatnya, didasarkan pada nilai-nilai keadilan yang harus ditegakkan, dan menjadi prinsip pokok untuk melakukan kegiatan ekonomi. Setiap kegiatan ekonomi harus mengandung unsur manfaat serta tidak melakukan penganiayaan terhadap dirinya dan orang lain, sehingga kegiatan ekonomi dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat secara merata. Melakukan kegiatan ekonomi tidak diperbolehkan dengan melakukan penipuan, perjudian, pemaksaan ataupun mengambil hak milik orang lain dengan cara-cara *bāṭil*¹

Hukum Islam memberikan petunjuk dalam melakukan jual beli agar tidak tercampur antara yang halal dengan yang haram, yang hak dan yang *bāṭil*. Untuk itu, Islam memberikan peraturan (syari'at) yang mengikat dan membatasi keinginan manusia dalam bermuamalah dengan tujuan supaya dalam proses memenuhi kebutuhan tidak menempuh cara-cara yang dimurkai Allah dan tidak juga merugikan orang lain. Selain itu, perlu juga diperhatikan

¹ Nadrattuzaman Hosen, Analisis Bentuk *Garar* Dalam Transaksi Ekonomi, *Al-Iqtishad*, Vol. 1, No. 1, 2009, hlm. 54-55.

tentang barang milik seseorang yang akan diperjualbelikan tersebut, seperti harus jelas dan dapat diserahkan terimakan ketika akad berlangsung, serta dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.

Jual beli merupakan aktifitas yang diperbolehkan, sejak Nabi hingga saat ini. Jual beli dikatakan sah setelah memenuhi rukun dan syarat yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab fikih. Adapun rukun jual yaitu adanya orang yang berakad (penjual dan pembeli), adanya *ṣīgat* (lafal *ijab* dan *qabul*), adanya barang yang dibeli dan adanya nilai tukar pengganti barang.¹

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, salah satunya adalah syarat objek akad yang diperjualbelikan yaitu barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu, dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, milik penjual, boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati ketika transaksi berlangsung dan barang yang ditransaksikan harus dapat dilihat.²

Desa Randulanang merupakan desa yang memiliki banyak hasil pertanian, salah satunya adalah buah, sehingga dari hal ini banyak masyarakat yang berprofesi sebagai petani dan juga pedagang, diantaranya yaitu pedagang pisang yang berjumlah 19 orang. Praktik jual beli pisang yang dilaksanakan oleh pembeli dan penjual pisang di Desa Randulanang sudah berlangsung sejak lama. Dimana untuk pisang yang menjadi objek jual beli,

¹ Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 115.

² *Ibid.*

sekarang ini sudah mulai dijumpai bahwa proses pematangannya tidak secara alami, tetapi matang dengan cara dipaksakan. Untuk metode pematangan pisang di Desa Randulanang ini ada tiga metode yang digunakan, yaitu menggunakan kulit pucung, karbit, dan *ethrel*. Berikut data jumlah penjual pisang yang menggunakan metode pematangan pisang tersebut :

Tabel 1
Jumlah Penjual Pisang yang Mematangkan Pisang dengan Kulit Pucung,
Karbit, dan *Ethrel*

No	Metode Pematangan	Jumlah Orang
1	Karbit	10
2	Kulit Pucung	6
3	<i>Ethrel</i>	3

Sumber : Wawancara dengan Ibu Sri Lestari Salah Satu Penjual Pisang di Desa Randulanang

Berdasarkan data di atas masyarakat lebih banyak menggunakan metode pematangan pisang menggunakan karbit, karena untuk kulit pucung tidak semua masyarakat mempunyai pohonnya, dan untuk *ethrel* belum banyak yang mengetahuinya. Jangka waktu pematangan dari setiap metode yang digunakan pun sebenarnya sama yaitu 3-4 hari, yang membedakan hanyalah metodenya saja, untuk metode pematangan menggunakan kulit pucung merupakan metode secara alami dan tidak menimbulkan bahaya apapun, sedangkan untuk metode menggunakan karbit dan *ethrel* itu menggunakan obat kimia yang menimbulkan bahaya bagi kesehatan. Akan tetapi, untuk pematangan menggunakan karbit dan *ethrel* juga ada perbedaan,

dimana untuk karbit itu menggunakan pemeraman dan *ethrel* hanya dengan disemprot atau dicelup, jadi lebih praktis menggunakan *ethrel*.³ Metode pematangan pisang dengan *ethrel* inilah yang nantinya akan menjadi objek penelitian. Hal ini dikarenakan sudah banyak penelitan yang menggunakan pematangan karbit, untuk itu penulis disini ingin mencoba untuk melakukan penelitian terbaru dengan menggunakan pematangan *ethrel*, karena belum pernah ada yang meneliti.

Cairan *ethrel* merupakan cairan yang dapat mempercepat pematangan buah pisang. Pisang yang belum matang di pohon akan menjadi matang di bawah jika disemprot atau dicelup dengan cairan *ethrel*. Hal ini dilakukan oleh penjual pisang, salah satunya disebabkan karena kebutuhan yang mendesak sehingga mempercepat pematangan pisang yang masih mentah, agar bisa menjual pisang lebih cepat. Tentunya dari praktik jual beli pisang tersebut dapat dilihat bahwa penjual telah melakukan penipuan terhadap pembeli dengan mematkan pisang menggunakan obat kimia tanpa sepengetahuan pembeli. Sedangkan pisang yang disemprot atau dicelup dengan cairan *ethrel* apabila dikonsumsi terus menerus itu tidak baik untuk kesehatan, karena minimal dari obat kimia *ethrel* ini pasti ada residu yang tertinggal dalam buah pisang, dan jika penggunaan obat kimia *ethrel* tersebut tidak sesuai dengan dosis atau takaran yang ditentukan, itu juga akan menyebabkan dampak negatif bagi kesehatan. Selain itu vitamin yang ada pada pisang pun juga akan berkurang, karena telah terkontaminasi oleh cairan

³ Ibu Sugirah, Penjual Pisang di Desa Randulanang, *Wawancara Pribadi*, 15 September 2022, pukul 10.45-11.15 WIB.

ethrel.⁴ Bahkan tidak hanya itu bahaya kesehatan ethepon juga meliputi iritasi pada kulit dan mata, akan ada sensasi terbakar, mual, dan muntah setelah penggunaan yang tidak disengaja, muntah berwarna coklat dan hitam, dan pasien dalam keadaan koma setelah 3,5 jam.⁵ Akibat penggunaan *ethrel* pada pisang ini pembeli pun juga ada beberapa yang komplain karena pisang yang dibeli mudah rapuh atau putus ketika dibawa.

Dengan demikian, melihat pemaparan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk membahas lebih mendalam dengan melakukan penelitian yang berjudul **“Praktik Jual Beli Pisang Menggunakan *Ethrel* Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus di Desa Randulanang, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimana praktik jual beli pisang menggunakan *ethrel* di Desa Randulanang ?
2. Bagaimana praktik jual beli pisang menggunakan *ethrel* perspektif Fikih Muamalah di Desa Randulanang ?

⁴ Asyrofu, Guru Jurusan Pertanian di SMK Trucuk, Klaten, *Wawancara Pribadi*, 16 November 2022, pukul 14.00 – 15.30 WIB.

⁵ Plant Hormones, *Penerapan Ethepon*, dari <http://m.id.plant-growth-regulator.com/info/ethephon-a-ripening-agent-is-harmful-to-the-24954915.html> diakses 05 Maret 2023.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui praktik jual beli pisang menggunakan *ethrel* di Desa Randulanang.
2. Untuk mengetahui tinjauan Fikih Muamalah terhadap praktik jual beli pisang menggunakan *ethrel* di Desa Randulanang.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi beberapa pihak antara lain :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan teori Fikih Muamalah dan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi dalam dunia akademis.

2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis, diharapkan dengan adanya penelitian ini akan menambah wawasan bagi peneliti tentang praktik jual beli pisang yang menggunakan *ethrel* perspektif Fikih Muamalah di Desa Randulanang.
- b. Bagi masyarakat Desa Randulanang penelitian ini diharapkan dapat memberikan kritikan dan masukan dan untuk menambah wawasan

seputar Fikih Muamalah terutama dalam hal jual beli dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

E. Kerangka Teori

1. Jual Beli Dalam Fikih Muamalah

Jual beli secara *syara'* adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan. Atau dengan kata lain secara *syara'* jual beli adalah pemindahan kepemilikan dengan kompensasi menurut konteks yang disyariatkan.⁶ Sehingga dapat dikatakan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang memiliki nilai, secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lainnya menerima uang sebagai kompensasi barang, dan sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh *syara'* dan disepakati.⁷

Islam mensyariatkan jual beli dan menetapkan hukumnya boleh. Islam tidak membenci jual beli, bahkan Islam menganggap jual beli sebagai salah satu wasilah kerja, sehingga Al-Qur'an memberkan sifat yang baik terhadapnya. Rasulullah Saw pun menyetujui sebagian dari jual beli itu dan melarang sebagian dari yang lain. Rasulullah Saw dan

⁶ Syaikh, dkk. "*Fikih Muamalah, Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*" (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 44.

⁷ Masjupri, *Buku Daras Fiqih Muamalah*, (Surakarta: FSEI Publishing, 2013), hlm. 105.

masyarakat sama-sama memperjualbelikan apa yang mereka butuhkan dan menghalangi apa yang telah dilarang.⁸

Sebuah transaksi jual beli membutuhkan adanya rukun sebagai penegaknya, dimana tanpa adanya rukun, maka jual beli itu menjadi tidak sah hukumnya. Umumnya para ulama sepakat bahwa setidaknya ada tiga perkara yang menjadi rukun dalam sebuah jual beli, yaitu :⁹

- a. Adanya pelaku yaitu penjual dan pembeli yang memenuhi syarat
- b. Adanya akad transaksi
- c. Adanya barang atau jasa yang diperjualbelikan

Adapun syarat-syarat jual beli diantaranya sebagai berikut :¹⁰

- a. Penjual dan pembeli diperlukan syarat memiliki kecakapan bertindak hukum sempurna (baligh atau dewasa, matang, dan berakal). Jual beli yang dilakukan oleh orang gila atau anak kecil hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang ingin melakukan jual beli harus adanya atas dasar izin dari wali. Tetapi jika barang yang diperjualbelikan itu barang yang ringan maka tidak diperlukan izin dari wali.
- b. Barang yang diperjualbelikan (objek jual beli). Adapun kriteria yang dijadikan objek jual beli yaitu:

⁸ *Ibid.*

⁹ Ahmad Sarwati, “*Fiqih Jual Beli*” (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 10-11.

¹⁰ Muhammad Yusuf dan Irvan Iswandi, Praktik Jual Beli Jahe Menurut Hukum Islam; Studi Kasus di Usaha Dagang Areba Jahe, Jakarta Timur, *MIZAN: Journal of Islamic Law*, Vol. 5, No. 1. 2021, hlm. 62-63.

- 1) Adanya barang atau *ready stock* ketika akan melakukan transaksi akad, adapun barangnya tidak ada pada saat akad penjual menyatakan kesanggupan untuk mengadakan barang tersebut
 - 2) Barang tersebut memiliki nilai manfaat. Bukan berupa barang yang dilarang menurut syara' (seperti darah, minuman beralkohol, ataupun binatang buas).
 - 3) Barang tersebut dapat diserahkan pada waktu yang disepakati bersama. Kriteria harus dijelaskan spesifikasinya, baik jenis, kualitas, maupun kuantitas.
 - 4) Barang tersebut sudah dimiliki sepenuhnya. Bukan lagi masih didalam tanah ataupun ikan didalam laut yang kepemilikannya masih punya orang lain (dapat dilihat).
 - 5) Barang yang diperjualbelikan harus diketahui kualitasnya, beratnya, takarannya, dan ukurannya. Hal ini untuk menghindari terjadinya *garar* dalam akad dimana itu jelas dilarang dan jika terjadi, maka akad akan menjadi batal.
- c. Ada nilai tukar (Uang). Nilai tukar adalah bentuk uang/barang yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli untuk mewujudkan transaksi tersebut, yang tentunya nilai tukar tersebut sudah melalui kesepakatan bersama.
- d. Ada ijab dan qabul. Adanya ungkapan ijab dan qabul secara jelas. Antara penjual (yang memberikan harga) dan pembeli (yang membayar) mengetahui jumlah yang akan dibayar saling ridho atau

suka sama suka, *Ijab* dan *qabul* dilakukan didalam satu majlis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Di era saat ini *ijab* dan *qabul* tidak lagi diucapkan, tetapi juga bisa dilakukan dengan perbuatan. Dengan adanya teknologi canggih juga antara penjual dan pembeli tidak harus bertemu langsung (tatap muka), tetapi dalam satu tempat (*marketplace*) si penjual sudah memberikan deskripsi dan harga pada *marketplace* tersebut (tanpa adanya unsur penipuan), dengan menyetujui berarti *ijab* dan *qabul* tersebut dianggap terpenuhi.

2. *Ethrel*

Ethrel merupakan zat pengatur tumbuh tanaman yang berbentuk larutan dalam air yang berwarna coklat jernih digunakan sebagai zat pengatur tumbuh tanaman pada tanaman apel, kedelai, kopi, nanas, pisang, dan tembakau. Cairan *ethrel* digunakan untuk berbagai macam buah karena mempunyai beberapa kegunaan. Kegunaan cairan *ethrel* terhadap buah yaitu, diantaranya :¹¹

- a. Mempercepat pemasakan daun
- b. Menjadikan kualitas daun menjadi sempurna
- c. Menghasilkan kualitas daun yang optimal dan keuntungan yang maksimal bagi para petani.

¹¹ Bayer AG, Zat Aktivator Tanaman, dari <https://www.bayer.com/id/id/ethrel-480-sl> diakses 10 Oktober 2022.

F. Tinjauan Pustaka

Jual beli merupakan suatu kegiatan yang hampir semua masyarakat melakukannya. Akan tetapi, terkadang dalam pelaksanaannya masyarakat kurang memperhatikan aturan-aturan jual beli menurut syariat. Sehingga dari hal inilah perlu melakukan penelitian lebih dalam dengan meninjau dari ketentuan Islam. Berdasarkan, penelusuran yang telah dilakukan ditemukan beberapa penelitian yang membahas tentang tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Kegiatan Jual Beli. Adapun penelitian tersebut antara lain, yaitu :

Tabel 2
Tinjauan Pustaka

No	Nama dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Syahnil Iryanto (Skripsi), berjudul "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Markisa di Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumati Kabupaten Solol"	Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan	Penelitian ini menjelaskan bahwa dalam praktek jual beli markisa, petani mengikat markisa dan langsung dijual perkardusnya tanpa dibuka oleh pembeli. Jika ditinjau dari persektif fikih muamalah maka praktek jual beli ini termasuk salah satu jual beli <i>garar</i> . Dikarenakan tidak diketahui

		wawancara dan dokumentasi.	kualitas dari markisa tersebut. Selain itu, dikarenakan markisa yang dimasukan berbagai kualitas dicampur bahkan ada yang belum layak dipanen dan tidak layak dikonsumsi, maka jual beli ini juga termasuk praktek <i>Tadlis</i> dan <i>Ghissy</i>
2	Maria Fitriani Lubis (Skripsi), berjudul “Hukum Jual Beli Buah Mangga yang Mengandung Unsur Garar Perspektif Imam An-Nawawi (Studi Kasus di Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan).	Jenis penelitiannya yaitu yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi dokumen.	Dalam penelitian ini menjelaskan jual beli buah mangga karbitan di Desa Tanjung Medan mengandung unsur penipuan dan tidak sah hukumnya. Karena <i>Imam An-Nawawi</i> melarang menjual sebagian barang yang bagian luarnya bagus dan bagian dalamnya diragukan akan mendatangkan mudharat begitu halnya dengan buah mangga yang dikarbit dan yang digabungkan dalam satu

			tumpukan buah mangga. Jual beli ini adalah jual beli <i>garar</i> karena salah satu pihak merasa dirugikan.
3	Nur'aini (Skripsi), berjudul “Mekanisme Jual Beli Kelapa Sawit dalam Tinjauan Fikih Muamalah di Desa Karang Manunggal Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin”.	Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan observasi, wawancara, dan study litarature.	Dalam penelitian ini menjelaskan Bahwa mekanisme jual beli kelapa sawit di desa Karang Manunggal dilaksanakan dua minggu sekali pada awal bulan dan pertengahan bulan dan pelaksanaan penimbanganya dilakukan pada pukul 16.30-19.30 WIB. Dan mekanisme jual beli kelapa sawit yaitu penjual langsung menyerahkan kelapa sawit kepada pembeli tanpa adanya kesepakatan harga antara kedua belah pihak karena harga pada saat transaksi masih belum jelas. Pembayaran dan harga baru diketahui oleh penjual 3-5 hari

			setelah berlangsung jual beli kelapa sawit tersebut.
4	Melasari (Skripsi), berjudul “Pematangan Buah Pisang Dengan Menggunakan Karbit (Calcium Karbida) ditinjau dari Etika Bisnis Islam”.	Metode penelitian menggunakan kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dan wawancara.	Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pematangan yang dilakukan para pedagang di pasar punggur tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam yaitu prinsip keadilan, kebajikan, dan tanggung jawab, serta apabila dilihat dari dampaknya pematangan buah pisang dengan cara dikarbit lebih banyak dampak negatifnya untuk kesehatan dan terdapat unsur <i>bāṭil</i> . Dalam prinsip muamalah yaitu adanya kedzaliman (penggunaan karbit tidak sesuai dengan standar yang diperbolehkan), adanya unsur kecurangan karena pihak penjual tidak memberitahukan pisang

			dagangannya adalah pisang melalui proses pematangan dengan menggunakan karbit.
5	Muhammad Yusuf dan Irvan Iswandi (Jurnal), berjudul “Praktik Jual Beli Jahe Menurut Hukum Islam; Studi Kasus di Usaha Dagang Areba Jahe, Jakarta Timur”.	Metode penelitian yang digunakan kualitatif bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi.	Dalam penelitian ini menjelaskan Praktik jual beli jahe yang dilakukan di toko Usaha Dagang Areba Jahe yaitu menyediakan pembelian dengan dua sistem yakni, dengan sistem eceran dan karungan. Dalam perspektif hukum Islam terhadap jual beli jahe tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Baik dengan sistem eceran maupun dengan sistem karungan. Walaupun dalam praktik jual beli jahe dengan sistem karungan nampak terindikasi adanya unsur <i>garar</i> , yaitu ketidakjelasan suatu barang, baik kualitas maupun kuantitasnya. Dimana <i>garar</i>

			(ketidakjelasan) yang terkait objek transaksi yaitu jahe, berdasarkan beberapa pendapat para ulama masih tergolong dalam garar yang ringan.
--	--	--	---

Pertama, Skripsi oleh Syahnil Iryanto dari Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar 2018 yang berjudul “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Markisa di Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumati Kabupaten Solok”. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa praktek jual beli markisa di Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok dimulai dari proses memanen, dimana petani memanen markisa, petani memasukan markisa kedalam kardus dengan berbagai ukuran kualitas sebanyak 500 buah. Kemudian markisa diikat dan langsung dijual perkardusnya tanpa dibuka oleh pembeli. Sehingga pembeli tidak mengetahui kualitas maupun kuantitas dari markisa tersebut. Jika ditinjau dari presektif fikih muamalah maka praktek jual beli ini termasuk salah satu jual beli *garar*. Dikarenakan tidak diketahui kualitas dari markisa tersebut. Selain itu, dikarenakan markisa yang dimasukan berbagai kualitas dicampur bahkan ada yang belum layak dipanen

dan tidak layak dikonsumsi, maka jual beli ini juga termasuk praktek *Tadlis* dan *Ghissy*.¹²

Persamannya dengan penelitian yang akan dikaji adalah sama-sama membahas mengenai praktik jual beli yang di dalamnya mengandung unsur garar, yaitu sama-sama ada penipuan terhadap kualitas barang yang dijual dan ditinjau berdasarkan Fikih Muamalah. Sedangkan untuk perbedaannya terletak pada penyebab aspek *garamya* dimana, dalam penelitian ini aspek *garamya* disebabkan karena markisa yang dijual diikat dan langsung dijual perkardusnya tanpa dibuka oleh pembeli. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan yaitu aspek garar disebabkan karena buah pisang yang dijual pematangannya menggunakan obat, bukan secara alami. Sehingga timbullah unsur penipuan.

Kedua, Skripsi Maria Fitriani Lubis Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan tahun 2018 yang berjudul “Hukum Jual Beli Buah Mangga yang Mengandung Unsur Garar Perspektif Imam An-Nawawi (Studi Kasus di Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan)”. Dalam penelitian ini menjelaskan hukum jual beli buah mangga karbitan di Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengandung unsur penipuan dan tidak sah hukumnya. Karena *Imam An-Nawawi* melarang menjual sebagian barang yang bagian luarnya bagus dan bagian dalamnya

¹² Syahnil Iryanto, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Markisa di Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumati Kabupaten Solok”, *Skripsi*, diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Batusangkar, 2018, hlm. 74.

diragukan akan mendatangkan mudharat begitu halnya dengan buah mangga yang dikarbit dan yang digabungkan dalam satu tumpukan buah mangga sehingga sulit bagi para konsumen untuk membedakan buah yang masak secara alami dan yang dikarbit karena pedagang tidak memberikan sample buah mangga. Jual beli ini adalah jual beli *garar* karena salah satu pihak merasa dirugikan.¹³

Persamannya dengan penelitian yang akan dikaji adalah sama-sama membahas mengenai jual beli buah yang mengandung unsur *garar* di dalamnya, yaitu buah yang dijual sama-sama menggunakan proses pematangan secara buatan atau tidak alami. Sedangkan perbedaannya pada penelitian ini fokus menggunakan pembedah yaitu unsur *garar* perspektif *Imam an-Nawawi* dan pada penelitian menggunakan fikih muamalah. Selain itu, produk untuk mematkan buah juga berbeda, walaupun berasal dari senyawa yang sama, akan tetapi bentuknya beda, dan cara penggunaannya juga berbeda. Dimana pada penelitian ini menggunakan karbit yang dilakukan dengan cara dieramkan, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan *ethrel* yaitu dengan cara dicelup atau disemprot.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Nur'aini Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah, Palembang tahun 2017 yang berjudul "Mekanisme Jual Beli Kelapa Sawit dalam Tinjauan Fikih Muamalah di Desa Karang Manunggal Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten

¹³ Maria Fitriani Lubis, "Hukum Jual Beli Buah Mangga yang Mengandung Unsur *Garar* Perspektif Imam An-Nawawi (Studi Kasus di Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan)", *Skripsi*, diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Smatera Utara, Medan 2018, hlm. 92.

Banyuasin”. Dalam penelitian ini menjelaskan Bahwa mekanisme jual beli kelapa sawit di desa Karang Manunggal dilaksanakan dua minggu sekali pada awal bulan dan pertengahan bulan dan pelaksanaan penimbangannya dilakukan pada pukul 16.30-19.30 WIB. Dan mekanisme jual beli kelapa sawit yaitu penjual langsung menyerahkan kelapa sawit kepada pembeli (touke) tanpa adanya kesepakatan harga antara kedua belah pihak karena harga pada saat transaksi masih belum jelas. Pembayaran dan harga baru diketahui oleh penjual 3-5 hari setelah berlangsung jual beli kelapa sawit tersebut.¹⁴

Persamaannya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas mengenai jual beli yang mana di dalamnya mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan jual beli berdasarkan fikih muamalah. Dimana jual beli kelapa sawit tersebut tidak sesuai dengan fqih muamalah karena tidak sesuai dengan rukun dan syarat jual beli, yaitu adanya ketidakrelaan salah satu pihak karena adanya ketidak jelasan harga. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terletak pada mekanisme penjualan yang tidak sesuai dengan fikih muamalah, dimana pada penelitian ini menjual kelapa sawit yang tidak jelas harganya sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan menjual buah pisang yang pematangannya disemprot atau dicelup menggunakan obat.

Keempat, Skripsi oleh Melasari dari Prodi Ekonomi Syariah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)

¹⁴ Nur'aini, “Mekanisme Jual Beli Kelapa Sawit dalam Tinjauan Fikih Muamalah di Desa Karang Manunggal Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin”, *Skripsi*, diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Raden Fatah Palembang, 2017, hlm. 63.

Jurai Siwo Metro 2016 yang berjudul “Pematangan Buah Pisang Dengan Menggunakan Karbit (Calcium Carbida) ditinjau dari Etika Bisnis Islam”. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pematangan yang dilakukan para pedagang di pasar punggur tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam yaitu prinsip keadilan, kebajikan, dan tanggung jawab, serta apabila dilihat dari dampaknya pematangan buah pisang dengan cara dikarbit lebih banyak dampak negatifnya dibanding dampak positifnya (harum buah tidak sedap, dagingnya terkadang sedikit keras, dan rasanya kurang segar, sulit diolah, serta tidak sehat karena mengandung racun arsenik dan posphoru s), dan terdpat unsur *bāṭil* dalam prinsip muamalah yaitu adanya kedzaliman (penggunaan karbit tidak sesuai dengan standar yang diperbolehkan), adanya unsur kecurangan karena pihak penjual tidak memberitahukan pisang dagangannya adalah pisang melalui proses pematangan dengan menggunakan karbit.¹⁵

Persamannya dengan penelitian yang akan dikaji adalah sama-sama meneliti mengenai buah yang dilakukan pematangan menggunakan obat. Dimana untuk dampaknya jika dikonsumsi secara terus-menerus tidak baik untuk kesehatan. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian ini menggunakan pembedah yaitu etika bisnis Islam dan penelitian yang akan dilakukan menggunakan fikih muamalah. Selain itu, untuk obat yang digunakan pun juga berbeda, meskipun dari senyawa yang sama namun

¹⁵ Melasari, “Pematangan Buah Pisang Dengan Menggunakan Karbit (Calcium Carbida) ditinjau Dari Etika Bisnis Islam”, Skripsi, diterbitkan, Prodi Ekonomi Syari’ah, Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam STAIN Jurai Siwo Metro, 2016, hlm. 42.

bentuk dan cara penggunaannya pun berbeda. Karbit lebih ke gas, sedangkan *ethrel* cair, dan karbit penggunaannya dengan cara pengeraman dan *ethrel* dengan cara dicelup atau disemprot.

Kelima, Penelitian yang berjudul “Praktik Jual Beli Jahe Menurut Hukum Islam; Studi Kasus di Usaha Dagang Areba Jahe, Jakarta Timur dalam jurnal MIZAN: Journal of Islamic Law Vol. 5, No. 1, 2021” yang disusun oleh Muhammad Yusuf dan Irvan Iswandi dari Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia. Dalam penelitian ini menjelaskan Praktik jual beli jahe yang dilakukan di toko Usaha Dagang Areba Jahe yaitu menyediakan pembelian dengan dua sistem yakni, dengan sistem eceran dan karungan. Didalam praktik tersebut pun adanya perbedaan harga antara beli jahe dengan sistem eceran dan karungan. Cara memperolehnya pun berbeda, yakni eceran dapat memilih klasifikasi yang diinginkan, dengan harga yang relatif lebih tinggi, sedangkan membeli dengan sistem karungan tidak dapat memilih klasifikasi yang diinginkan dan barang tersebut masih terdapat barang yang tidak sempurna. Dalam perspektif hukum Islam terhadap jual beli jahe di Usaha Dagang Areba ini bahwa yang dijadikan objek transaksinya adalah jahe yakni sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Baik dengan sistem eceran maupun dengan sistem karungan. Walaupun dalam praktik jual beli jahe dengan sistem karungan nampak terindikasi adanya unsur *garar*, yaitu ketidakjelasan suatu barang, baik kualitas maupun kuantitasnya. Dimana

garar (ketidakjelasan) yang terkait objek transaksi yaitu jahe, berdasarkan beberapa pendapat para ulama masih tergolong dalam *garar* yang ringan.¹⁶

Persamannya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas mengenai jual beli yang diperbolehkan dan dilarang oleh Islam, dan juga terhadap unsur *gararnya*, meskipun pada penelitian tersebut termasuk *garar* ringan, jahe yang dijual nampak terindikasi unsur *garar*, dalam penjualannya secara karungan, sehingga tidak jelas baik kuantitas dan kualitasnya. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian ini objeknya jual beli jahe dan praktiknya juga berbeda, dimana *garar* dalam penelitian ini yaitu karena kelapa sawit yang dijual dengan sistem karungan sehingga tidak jelas baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan *gararnya* terletak pada pematangan buah yang tidak secara alami.

G. Metode Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode penelitian agar memperoleh data-data yang akurat antara lain :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*).

Yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung pada objek penelitian atau peninjauan terjadinya suatu kejadian secara langsung. Kemudian,

¹⁶ Muhammad Yusuf dan Irvan Iswandi, “Praktik Jual Beli Jahe Menurut Hukum Islam; Studi Kasus di Usaha Dagang Areba Jahe”, Jakarta Timur, *MIZAN: Journal of Islamic Law*, Vol. 5, No. 1, 2021, hlm. 73.

untuk metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif.¹⁷ Metode penelitian kualitatif ialah metode penelitian yang didasari filosofis bahwa kebenaran diperoleh dari cara mengambil gejala (fenomena) dari objek yang hendak diteliti, dimana nantinya akan diinterpretasikan oleh peneliti.¹⁸ Pendekatan deskriptif merupakan penelitian untuk memberikan data dengan ketelitian tinggi dalam menggambarkan gejala atau fenomena tertentu.¹⁹

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data dibagi menjadi dua kategori diantaranya :

a. Sumber Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama.²⁰

Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diambil dengan melakukan wawancara kepada Penjual dan Pembeli Buah Pisang yang Menggunakan Ethrel di Desa Randulanang.

¹⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 1.

¹⁸ Raihan, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Universitas Islam Jakarta, 2017), hlm. 32

¹⁹ Lila Pangestu Hadiningrum, *Metode Penelitian, Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan*, (Malang: Ahlimedia Press, 2021), hlm. 7.

²⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Depok, Rajawali Press, 2018), hlm. 31.

b. Sumber Data Sekunder

Data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.²¹ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah diambil dari berbagai literature diantaranya artikel ilmiah, undang-undang, jurnal ilmiah, buku-buku, internet serta sumber lain yang berkaitan dengan materi pada masalah penelitian ini.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang digunakan untuk penelitian adalah di Desa Randulanang. Hal ini dikarenakan di Desa Randulanang mayoritas penduduk bekerja sebagai pedagang, dan disini yang menjadi objek penelitiannya adalah pedagang pisang. Waktu pelaksanaan penelitian direncanakan dimulai pada Bulan September 2022 sampai pada Bulan Desember 2022.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²² Jenis

²¹ *Ibid*

²² Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 186.

wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah wawancara dimulai dari isu yang dicakup dalam pedoman wawancara. Untuk jumlah pertanyaan tidaklah sama pada tiap partisipan tergantung pada proses wawancara dan jawaban tiap individu.²³ Adapun Narasumber dalam penelitian ini adalah penjual dan pembeli buah pisang yang menggunakan *ethrel*.

b. Dokumentasi

Dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari record, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik.²⁴ Dalam penelitian ini dokumentasi digunakan untuk mendapatkan gambar-gambar yang berkaitan dengan jual beli buah pisang yang menggunakan *ethrel*.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²⁵

²³ Imami Nur Rachmawati, "Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara", *Jurnal Keperawatan Indonesia*, Vol. 11 Nomor 1, 2007, hlm. 36.

²⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 216.

²⁵ Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 141.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu data *reduction, data display, dan conclusion draving/verification.*²⁶

a. Reduksi Data

Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema, polanya dan membuang yang tidak perlu. Tujuan dari reduksi data adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalan data di lapangan.

b. Penyajian Data

Menurut Miles dan Huberman bahwa penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap sub pokok permasalahan.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 246.

c. Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang diperoleh dengan menjawab rumusan penelitian dengan lebih jelas berkaitan dengan praktik jual beli buah pisang yang menggunakan *ethrel* perspektif Fikih Muamalah.²⁷

H. Sistematika Penulisan

Berdasarkan pada uraian diatas dan metode yang digunakan, maka pembahasan dalam penulisan ini di bagi menjadi lima bab yang disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori. Dalam bab ini berisi landasan teori yang mendukung penelitian ini, diantaranya yaitu ; Jual Beli dalam Fikih Muamalah seperti pengertian jual beli, rukun dan syarat jual beli, prinsip-prinsip jual beli, sifat-sifat jual beli, bentuk jual beli yang dilarang, manfaat dan hikmah jual beli dan *ethrel*.

Bab III Gambaran Umum Desa Randulanang seperti kondisi geografis Desa Randulanang, keadaan penduduk Desa Randulanang menurut mata pencaharian dan tingkat pendidikan, keadaan sosial budaya dan keagamaan

²⁷ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Literasi Media Publishing), 2015, hlm. 122-124.

Desa Randulanang dan praktik jual beli pisang menggunakan *ethrel* di Desa Randulanang, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten.

Bab IV Analisa dan Pembahasan. Dalam bab ini penulis menganalisis dan membahas mengenai Praktik Jual Beli Pisang Menggunakan *Ethrel* Perspektif Fikih Muamalah di Desa Randulanang, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten.

Bab V Penutup. Bab ini memuat kesimpulan dan hasil penelitian yang telah dilakukan dan memberikan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas untuk memperoleh solusi atas permasalahan tersebut.

BAB II

TEORI JUAL BELI DAN *ETHREL*

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli (*al-ba'i*) secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (barter). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.¹

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut Hanafiah pengertian jual beli (*al-ba'i*) secara definitif yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli (*al-ba'i*), yaitu tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.²

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam artian umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti

¹ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016), hlm. 21.

² Mardani, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 101.

penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain, dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya. Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.³

Berdasarkan definisi di atas, maka pada intinya jual beli itu adalah tukar-menukar barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar-menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fiqh disebut dengan *ba'i al-muqayyadah*. Meskipun jual beli dengan sistem barter telah ditinggalkan, diganti dengan sistem mata uang, tetapi terkadang esensi jual beli seperti itu masih berlaku, sekalipun untuk menentukan jumlah barang yang ditukar tetapi diperhitungkan dengan nilai mata uang tertentu. Misalnya, Indonesia menjual spare part kendaraan ke Jepang, maka barang yang diimpor itu dibayar dengan nilai mata uang tertentu.⁴

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm. 69-70.

⁴ Mardani, *Fiqh Muamalah*....

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al-Qur'an

1) Al-Baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya :

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.⁵

Riba adalah haram dan jual beli adalah halal. Jadi tidak semua akad jual beli adalah haram sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang berdasarkan ayat ini. Hal ini dikarenakan huruf alif dan lam dalam ayat tersebut untuk menerangkan jenis, dan bukan untuk yang sudah dikenal karena sebelumnya tidak disebutkan ada kalimat *al-ba'i* yang dapat dijadikan referensi, dan jika ditetapkan bahwa jual beli adalah umum, maka ia dapat dikhususkan dengan apa yang telah kami sebutkan berupa riba dan yang lainnya dan benda yang dilarang untuk diakadkan seperti minuman keras bangkai, dan yang lainnya dari apa yang disebutkan dalam sunnah dan ijma para ulama akan larangan tersebut.⁶

⁵ Kementerian Agama RI, *Qur'an Asy-Syifaa'*. (Bandung: PT Sygma Examedia Arkaleema, 2009), hlm. 47.

⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat, Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2019), hlm. 26.

2) An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*⁷

Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara *bāṭil* yaitu tanpa ganti dan hibah, yang demikian itu adalah *bāṭil* berdasarkan ijma umat dan termasuk di dalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara syara' baik karena ada unsur riba atau jahalah (tidak diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak seperti minuman keras, babi, dan yang lainnya dan jika yang diakadkan itu adalah harta perdagangan, maka boleh hukumnya, sebab pengecualian dalam ayat di atas adalah terputus karena harta perdagangan bukan termasuk harta yang tidak boleh dijual belikan.⁸

3) Al-Jumuah ayat 10 :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

⁷ Kementrian Agama RI, *Qur'an Asy-Syifaa'*. (Bandung: PT Sygma Examedia Arkaleema, 2009), hlm. 83.

⁸ Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir Ad-Dimasqiyi, *Tafsir Ibnu Kasir* (Sinar Baru Al-Gensindo, 2010), hlm. 38.

Artinya:

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.⁹

Alah melarang berjual beli setelah terdengar suara adzan dan memerintahkan untuk berkumpul, dan Allah mengizinkan setelah selesai memnunaikan shalat untuk bertebaran di muka bumi dan mencari karunia Allah Ta’ala.¹⁰

b. *Sunnah*

Nabi Muhammad SAW bersabda :

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا - أَوْ قَالَ : حَتَّى يَتَفَرَّقَا - فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِّمْتُ بَرَكَتَهُ بَيْعِهِمَا

Artinya :

“Penjual dan pembeli itu diberi pilihan (antara meneruskan jual beli atau membatalkannya) selama keduanya belum berpisah atau beliau berkata, ‘Sampai keduanya berpisah’. Apabila keduanya jujur dan menjelaskan (keadaan baran.), keduanya jual beli keduanya diberkahi. Namun, apabila keduanya menyembunyikan dan berdusta, akan dihilangkan keberkahan jual beli keduanya.” (HR. al-Bukhari, no. 2079, dan Muslim, no. 3836)¹¹

c. *Ijma’*

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau

⁹ Kementrian Agama RI, *Qur’an Asy-Syifaa’*. (Bandung: PT Sygma Examedia Arkaleema, 2009), hlm.554.

¹⁰ Al-Imam Abul Fida Isma’il Ibnu Kasir Ad-Dimasqiyi, *Tafsir Ibnu Kasir*, Sinar Baru Al-Gensindo, 2010.

¹¹ Ahmad Mudjab Mahalli dan Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadis-Hadis Muttafaq ‘Alaih bagian Munakahat dan Mu’amalat*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 96-97.

barang miliknya orang lain yang dibuthkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya.¹²

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Adapun yang menjadi rukun jual beli ada tiga yaitu diantaranya sebagai berikut :

- 1) Pelaku akad (penjual dan pembeli)
- 2) Objek akad jual beli.
- 3) *Ijab qabul*¹³

b. Syarat Jual Beli

Jual beli harus memenuhi syarat dari setiap rukun-rukunnya baik dari segi pelaku, objek, dan *ijab qabuhnya*.

- 1) Pelaku akad, yang meliputi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a) Berakal Sehat

Berakal maksudnya adalah warasnya akal seseorang, dalam arti keduanya bukan orang gila, alias tidak waras. Bila salah satu dari keduanya, baik itu si pembeli atau si penjual, termasuk orang yang dinyatakan tidak sehat akalnya, maka transaksi jual beli yang terjadi dianggap tidak sah secara hukum syariah. Apalagi bila masing-

¹² Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pusataka Setia, 2006), hlm. 75.

¹³ Hariman Suryo Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah, Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 122.

masing penjual dan pembeli sama-sama orang gila, tentu lebih tidak sah lagi.¹⁴

b) Baligh

Hal ini bertujuan agar penjual dan pembeli memahamai apa yang seharusnya dilakukan dalam jual beli, juga untuk menghindari penipuan dan sejenisnya. Anak yang belum baligh dianggap belum cakap dalam mengelola harta, sehingga anak kecil tidak sah melakukan ijab qabul. Namun diperbolehkan jual beli makanan ringan oleh anak kecil.

c) Kehendak sendiri (bukan dipaksa)

Dalam hal jual beli tidak dibenarkan adanya unsur keterpaksaan, melainkan harus dilakukan atas dasar suka sama suka.

d) Tidak Mubadzir (pemborosan)

Dalam hal jual beli jangan diserahkan kepada seseorang yang punya sifat pemboros karena mereka kurang bisa mengatur keuangan sehingga dikhawatirkan menimbulkan penyesalan.¹⁵

¹⁴ Siti Choiriyah, *Mu'amalah, Jual Beli dan Selain Jual Beli*, (Sukoharjo: Centre for Developing Academic Quality (CDAQ) STAIN Surakarta, 2009), hlm. 19-20.

¹⁵ Ibid

2) Objek Akad, yang meliputi syarat-syarat sebagai berikut:

a) Suci

Para ulama menegaskan bahwa benda yang diperjualbelikan harus benda yang suci, dan bukan benda najis atau mengandung najis.

b) Dimiliki Oleh Penjualnya

Tidak sah jual beli dengan selain pemilik langsung suatu benda, kecuali orang tersebut menjadi wali atau wakil. Disini yang dimaksud wali adalah bila benda itu dimiliki oleh seseorang anak kecil, baik yatim atau bukan, maka walinya berhak untuk melakukan transaksi atas benda milik anak itu.¹⁶

c) Bisa Diserahkan

Tidak sah menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli seperti ikan yang masih berada di laut.

d) Harus Diketahui Keadaannya

Barang yang tidak diketahui keadaannya tidak sah diperjual belikan, kecuali setelah kedua belah pihak mengetahuinya. Baik dari segi kuantitasnya maupun dari segi kualitasnya. Hal ini untuk menghindari terjadinya *garar*

¹⁶ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 18-19

dalam akad, dimana hal itu jelas dilarang dan jika terjadi maka akad menjadi batal.¹⁷

Garar merupakan suatu bentuk transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan dan ketidakpastian yang menimbulkan potensi adanya pihak yang dirugikan. *Garar* mempunyai beberapa unsur seperti barang yang diperdagangkan belum ada, penjual tidak dapat menyerahkan barang, penjualan barang dilakukan dengan cara penipuan agar menarik minat pembeli supaya tertarik untuk melakukan transaksi, dan kontraknya tidak jelas sehingga dapat mengiring pembeli kepada suatu praktik penipuan.¹⁸ Berkaitan dengan objek akad, ada bentuk *garar* yang bisa terjadi pada objek akad, diantaranya sebagai berikut :

- (1) *Ba'i al-Ma'dum*, yaitu jual beli barang fiktif, atau barang yang tidak pasti ada atau tidaknya. Seperti jual beli janin hewan yang masih dalam perut induknya.
- (2) *Ba'i al-Ma'-juzi 'an Taslimih*, yaitu jual beli barang yang sulit diserahkan-terimakan kepada pembeli. Seperti jual beli motor yang baru dicuri, jual beli burung yang lepas, ikan yang masih di lautan dan lain sebagainya.

¹⁷ Ibid

¹⁸ Muhammad Abdul Wahab, *Gharar dalam Transaksi Modern*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 15.

- (3) *Ba'i al-Majhul*, yaitu jual beli barang yang tidak jelas sifat-sifatnya, ukurannya, dan spesifikasinya.¹⁹

Selain *garar*, dalam hal jual beli khususnya dalam objek juga bisa terdapat *dharar*. Secara etimologi *dharar* adalah antonim atau kebalikan dari manfaat. Sedangkan menurut terminologi, *dharar* adalah sebuah perasaan sakit atau tidak nyaman yang terbesit dalam hati.²⁰ Dijelaskan juga bahwa kata *al-dhurr* memiliki tiga arti, yaitu :²¹

- (1) Kebalikan dari manfaat atau tidak bermanfaat
- (2) Kurus atau lemah
- (3) Keadaan yang buruk

Dalil *Dharar* di ambil dari ayat al-Qur'an dan hadis.

- (1) Al-Qur'an, QS Yunus : 12

وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا
فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرِّ مَسَّهُ ۗ
كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya :

Dan apabila manusia ditimpa bahaya dia berdoa kepada Kami dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri, tetapi setelah Kami hilangkan bahaya itu daripadanya, dia (kembali) melalui (jalannya yang sesat), seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada Kami untuk (menghilangkan) bahaya yang

¹⁹ Ibid, hlm. 22.

²⁰ Sufriadi Ishak, Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah, *Jurnal Al-Mizan*, Vol 7, Nomor 2, 2020, hlm. 119.

²¹ Jaih Mubarak dan Hasanudin, Fikih Muamalah Maliyyah, Prinsip-Prinsip Perjanjian, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2020), hlm. 247-248.

telah menyimpannya. Begitulah orang-orang yang melampaui batas itu memandang baik apa yang selalu mereka kerjakan.

(2) Hadis

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» حَدِيثٌ حَسَنٌ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالِدَارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُمَا مُسْنَدًا، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ مُرْسَلًا عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَسْقَطَ أَبُو سَعِيدٍ، وَلَهُ طُرُقٌ يُقْوَى بَعْضُهَا بَعْضًا

Artinya:

Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Sinan Al Khudri *radhiallahuanhu*, sesungguhnya Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: “Tidak boleh melakukan perbuatan yang mencelakakan (*mudharat*)” (Hadits hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruqutni serta lainnya dengan cara musnad, juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwattha' secara mursal dari Amr bin Yahya dari bapaknya dari Rasulullah, dia tidak menyebutkan Abu Sa'id. Akan tetapi hadits ini memiliki jalan-jalan yang saling menguatkan).²²

3) *Ijab Qabul*, yang meliputi syarat-syarat sebagai berikut:²³

- a) Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal.
- b) *Qabul* yang sesuai dengan *ijab*. Misalnya penjual mengatakan: “Saya jual buku ini seharga Rp 20.000,-“, lalu pembeli menjawab:”Saya beli buku ini dengan harga Rp

²² Muhyiddin Yahya bin Syaraf Nawawi, *Hadits Arbain An-Nawawiyah (Indonesia)*, (Maktab Dakwah dan Bimbingan Jaliyat Rabwah, 2007), hlm. 94.

²³ Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 73.

20.000.-“. Apabila antara *ijab* dan *qabul* tidak sesuai maka jual beli tidak sah.

- c) *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.

4. Prinsip-prinsip Jual Beli

Dalam hal jual beli terdapat prinsip-prinsip yang harus diterapkan, diantaranya yaitu :²⁴

a. Prinsip Keadilan

Berdasarkan pendapat Islam adil merupakan aturan paling utama dalam semua aspek perekonomian”. Salah satu ciri keadilan ialah tidak memaksa manusia membeli barang dengan harga tertentu, jangan ada monopoli, jangan ada permainan harga, serta jangan ada cengkeraman orang yang bermodal kuat terhadap orang kecil yang lemah.

b. Suka Sama Suka

Prinsip ini merupakan kelanjutan dari asas pemerataan, asas ini mengakui bahwa setiap format muamalah antar pribadi atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing, kerelaan disini dapat berarti kerelaan mengerjakan suatu format muamalat, maupun kerelaan dalam menerima atau memberikan harta yang dijadikan objek dalam format muamalat lainnya.

²⁴ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), hlm. 34-35.

c. Bersikap benar, amanah, dan jujur.

- 1) Benar, ialah merupakan ciri utama orang mukmin, bahkan ciri pada Nabi. Tanpa kebenaran, agama tidak bakal tegak dan tidak bakal stabil. Bencana terbesar di dalam pasar saat ini ialah meluasnya tindakan dusta dan bathil, misalnya berdusta dalam mempromosikan barang dan menetapkan harga, oleh sebab itu salah satu karakter pedagang yang urgen dan diridhai oleh Allah ialah kebenaran.
- 2) Amanah, maksud amanat ialah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak meminimalisir hak orang lain, baik berupa harga atau upah.
- 3) Jujur (setia), disamping benar dan amanat, seorang pedagang harus berlaku jujur, dilandasi supaya orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya dengan menjelaskan cacat barang dagangannya yang dia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli.

d. Tidak mubazir (boros)

Islam mengharuskan setiap orang membelanjakan harta miliknya untuk memenuhi keperluan diri pribadinya dan keluarganya serta menafkahnnya di jalan Allah dengan kata lain, Islam ialah agama yang memerangi kekikiran dan kebatilan. Islam tidak

mengizinkan tindakan mubazir sebab Islam mengajarkan agar konsumen bersikap sederhana.

5. Sifat-Sifat Jual Beli

Adapun sifat-sifat jual beli sebagai berikut :²⁵

- a. Jual beli sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. Hukumnya sesuatu yang diperjualbelikan menjadi milik yang melakukan.
- b. Jual beli batal adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun atau yang tidak sesuai dengan syariat, yakni orang yang akad bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan orang gila dan anak kecil.
- c. Jual beli rusak adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syarat pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang *mumayyiz*, tapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.

6. Bentuk Jual Beli yang Dilarang

- a. Jual beli *garar* adalah jual beli yang mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan. Orang muslim tidak boleh menjual sesuatu yang di dalamnya terdapat ketidakjelasan (*garar*). Jadi, ia tidak boleh menjual ikan di air, atau menjual bulu di punggung kambing yang masih hidup, atau anak hewan yang masih berada di perut induknya, atau buah-buahan belum masak, atau biji-bijian yang belum mengeras, atau barang tanpa melihat.

²⁵ Masjupri, *Buku Daras Fiqih Muamalah...*, hlm. 110.

- b. Jual beli *mulaqih* adalah jual beli di mana barang yang dijual berupa hewan yang masih dalam bibit jantan sebelum bersetubuh dengan betina.
- c. Jual beli *mudhamin* adalah jual beli hewan yang masih dalam perut induknya.
- d. Jual beli *muhqolah* adalah jual beli buah-buahan yang masih ada di tangkainya dan belum layak untuk dimakan.
- e. Jual beli *mukhabarah* adalah muamalah dengan penggunaan tanah dengan imbalan bagian dari apa yang dihasilkan oleh tanah tersebut.
- f. Jual beli *tsunaya* adalah jual beli dengan harga tertentu, sedangkan barang yang menjadi objek jual beli adalah sejumlah barang dengan pengecualian yang tidak jelas.
- g. Jual beli *'asb al-fahl* adalah memperjualbelikan bibit pejantan hewan untuk dibiakkan dalam rahim hewan betina untuk mendapatkan anak.
- h. Jual beli *mulamasah* adalah jual beli antara dua pihak, yang satu di antaranya menyentuh pakaian pihak lain yang diperjualbelikan waktu malam atau siang.
- i. Jual beli *munabadzah* adalah jual beli dengan melemparkan apa yang ada padanya ke pihak lain tanpa mengetahui kualitas dan kuantitas dari barang yang dijadikan objek jual beli.
- j. Jual beli *'urbun* adalah jual beli atas suatu barang dengan harga tertentu, di mana pembeli memberikan uang muka dengan catatan bahwa bila jual beli jadi dilangsungkan akan membayar dengan harga

yang telah disepakati, namun kalau tidak jadi, uang muka untuk penjual yang telah menerimanya terlebih dahulu.

- k. Jual beli *talaqqi rukban* adalah jual beli setelah pembeli datang menyongsong penjual sebelum ia sampai di pasar dan mengetahui harga pasaran.
- l. Jual beli orang kota dengan orang desa adalah orang kota yang sudah tahu harga pasaran menjual barangnya pada orang desa yang baru datang dan belum mengetahui harga pasaran.
- m. Jual beli *musharrah* adalah nama hewan ternak yang diikat puting susunya sehingga kelihatan susunya banyak, hal ini dilakukan agar harganya lebih tinggi.
- n. Jual beli *shubrah* (borongan) adalah jual beli barang yang ditumpuk yang mana bagian luar terlihat lebih baik dari bagian dalam.
- o. Jual beli *najasy* adalah jual beli yang bersifat pura-pura di mana si pembeli menaikkan harga barang, bukan untuk membelinya, tetapi untuk menipu pembeli lainnya agar membeli dengan harga yang tinggi.²⁶

7. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

- a. Manfaat jual beli banyak sekali, antara lain :²⁷

²⁶ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah, Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT Ramaja Rosdakarya, 2019), hlm. 130-131.

²⁷ Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 87-88.

- 1) Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
 - 2) Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
 - 3) Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian, jual beli juga mampu mendorong untuk saling bantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari.
 - 4) Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram.
 - 5) Penjual dan pembeli dapat rahmat dari Allah swt.
 - 6) Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan. Keuntungan dan laba dari jual beli dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan hajat sehari-hari. Apabila kebutuhan sehari-hari dapat dipenuhi, maka diharapkan ketenangan dan ketentraman jiwa dapat pula tercapai.
- b. Hikmah Jual Beli

Allah swt. mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan kepada hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama

manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tak ada satu hal pun yang lebih sempurna daripada saling tukar, di mana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.²⁸

B. *Ethrel*

Ethrel (ethepon) merupakan senyawa penghasil etilen yang ditemukan pada tahun 1960. *Ethrel* bahannya adalah asam 2-kloroetilfosfonat yang dengan cepat terurai dalam air pada pH netral menjadi etilen serta sebuah ion Cl^- dan H_2PO_4^- . Sedangkan etilen adalah senyawa karbondioksida tidak jenuh yang pada suhu ruang berbentuk gas. Dalam keadaan normal, etilen berada dalam bentuk gas (C_2H_4) dengan struktur kimia yang sangat sederhana. Gas etilen adalah salah satu faktor yang mendorong proses pematangan buah.²⁹

Etilen terdiri dari gas etilen gas (karbit) dan etilen cair (ethrel). Petani kebanyakan menggunakan karbit sebagai zat yang dapat membantu mempersingkat waktu pematangan buah. Etilen merupakan hormon pematangan yang produksinya akan mengalami peningkatan dengan cepat hingga buah mengalami pembusukan. Sehingga zat etilen memiliki peran dalam proses pematangannya. Karbit berbentuk batu dan serbuk. Karbit dapat

²⁸ *Ibid.*, hlm. 89.

²⁹ Maizar, "Efektivitas Ethrel dalam Peningkatan Produksi Mentimun (*Cucumis sativus* L.)", *Jurnal Dinamika Pertanian*, Vol. 28, Nomor 2, 2013, hlm. 114.

dimasukkan ke dalam karung bersamaan dengan buah yang akan dimatangkan, pada buah seperti pisang biasanya memerlukan waktu sekitar 3-4 hari hingga buah berubah menjadi kekuningan. Ketersediaan karbit yang mudah dan murah didapatkan menjadi alasan petani menggunakan karbit sebagai zat pematangan buah. Selain itu, karbit juga menimbulkan rasa yang kurang sedap serta gangguan kesehatan. Sedangkan *ethrel* diaplikasikan dengan cara tidak menyebabkan kotor pada kulit buah.³⁰

Ethrel merupakan zat pengatur tumbuh tanaman yang berbentuk larutan dalam air yang berwarna coklat jernih digunakan sebagai zat pengatur tumbuh tanaman pada tanaman apel, kedelai, kopi, nanas, pisang, dan tembakau. *Ethrel* dan *ethepon* merupakan suatu senyawa yang dapat mempercepat produksi etilen pada buah, sehingga buah menjadi lebih cepat matang. Etilen adalah gas yang dapat mengatur tahap pertumbuhan pada tanaman dan tumbuhan. Etilen dapat digunakan untuk memicu pematangan dan meningkatkan kualitas buah-buahan. Etilen merupakan produk alami dari sel tumbuhan yang melakukan respirasi. Cairan *ethrel* digunakan untuk berbagai macam buah karena memiliki beberapa kegunaan. Kegunaan cairan *ethrel* terhadap buah, yaitu diantaranya :³¹

1. Mempercepat pemasakan daun
2. Menjadikan kualitas daun menjadi sempurna

³⁰ Kusumiyati, dkk, Penyuluhan Penanganan Pasca Panen dalam Pematangan Buah-buahan Menggunakan Etilen Cair di Desa Jatiroke, Jatinangor, Departemen Budidaya Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Padjajaran.

³¹ Bayer AG, Zat Aktivator Tanaman, dari <https://www.bayer.com/id/id/ethrel-480-sl> diakses 10 Oktober 2022.

3. Menghasilkan kualitas daun yang optimal dan keuntungan yang maksimal bagi para petani.

Akan tetapi selain memberikan dampak positif bagi tanaman. *Ethepon* ternyata juga mempunyai dampak negatif untuk kesehatan. Bahaya kesehatan *ethepon* yaitu :³²

1. Iritasi pada kulit dan mata
1. Akan ada sensasi terbakar, mual, dan muntah setelah penggunaan yang tidak disengaja.
2. Muntah berwarna coklat dan hitam
3. Pasien dalam keadaan koma setelah 3,5 jam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Asyrofu juga menjelaskan bahwa pisang yang diberikan obat kimia minimal ada residu yang tertinggal di buah. Sehingga mengakibatkan dampak buruk bagi kesehatan, seperti alergi yang memang bagi yang sudah mempunyai riwayat alergi, bahkan bisa sampai pada ginjal dan hati. Vitamin pada pisang yang telah disemprot *ethrel* pun juga tidak terbentuk sempurna atau bahkan bisa hilang karena disemprot *ethrel* tersebut.³³

³² Plant Hormones, Penerapan Ethepon, dari <http://m.id.plant-growth-regulator.com/info/ethephon-a-ripening-agent-is-harmful-to-the-24954915.html> diakses 05 Maret 2023.

³³ Asyrofu, Guru Jurusan Pertanian di SMK Trucuk, Klaten, *Wawancara Pribadi*, 16 November 2022, pukul 14.00-15.30 WIB.

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA RANDULANANG DAN PRAKTIK JUAL BELI PISANG MENGGUNAKAN *ETHREL* DI DESA RANDULANANG, KECAMATAN JATINOM, KABUPATEN KLATEN

A. Gambaran Umum Desa Randulanang, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten

1. Kondisi Geografis Desa Randulanang

Desa Randulanang menurut data dari Statistik hasil Pemetaan tahun 2009 dengan alat ukur GPS berada pada LONG $110,5648382^{\circ}$ E (Bujur Timur/BT) dan RAT $7,6574188^{\circ}$ S (Lintang Selatan / LS), dengan batas-batas desa sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Desa Beteng / Desa Bengking, Kecamatan Jatinom
- b. Sebelah Selatan : Desa Blimbing, Kecamatan Karangnongko
- c. Sebelah Barat : Desa Gemampir, Kecamatan Karangnongko
- d. Sebelah Timur : Desa Mranggen, Kecamatan Jatinom

Luas wilayah Desa Randulanang seluar 2.547.795 Ha. Adapun Desa Randulanang secara administratif terdiri dari 8 dukuh dengan jumlah RW dan jumlah RT Sebanyak 24. Duku tersebut meliputi Duku Ngargospito, Ngargopuro, Madyorenggo, Duku, Manggis Tengah, Muneng, Randulanang, dan Porodesan.¹

¹ Septi, Perangkat Desa Randulanang, *Wawancara Pribadi*, 10 November 2022, jam 14.00 – 15.00 WIB.

Berdasarkan data dsa jumlah kepala keluarga Desa Randulanang adalah 1.084 KK. Sedangkan data lain mengenai kependudukan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	Presentase (%)
1	Laki – laki	1699	49,80 %
2	Perempuan	1712	50,20 %
Total		3411	100%

Sumber : Data Monografi Desa Randulanang Tahun 2022

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa untuk presentase jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada presentase jumlah penduduk laki-laki.

2. Keadaan Penduduk Desa Randulanang Menurut Mata Pencaharian dan Tingkat Pendidikan

Penduduk sebagai objek sekaligus sebjek utama pembangunan merupakan pokok yang selalu menjadi perhatian pemerintah. Pertumbuhan yang terlampau tinggi akan menjadi beban bagi suatu daerah manakala penduduk di wilayah tersebut sudah padat, tetapi sebaliknya pertumbuhan penduduk yang tinggi justru diharapkan guna mempercepat proses pembangunan di daerah yang masih jarang penduduknya.¹

¹ *Ibid*

Oleh karenanya penyebaran penduduk yang merata sangat perlu perlu perhatian guna memancing semangat dalam hal pembangunan di Desa Randulanang. Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah suatu daerah memiliki sasaran utama untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk yang ada di dalam daerah tersebut. Untuk itu pemerintah daerah telah melaksanakan berbagai upaya dalam rangka mengantisipasi masalah kependudukan. Usaha untuk menekan laju pertumbuhan penduduk juga telah dilakukan oleh pemerintah melalui program keluarga berencana akan tetapi usaha tersebut tidak akan memiliki arti jika tanpa dukungan dari seluruh lapisan yang mendiami daerah tersebut. Peran aktif dari masyarakat sangat diperlukan demi kemajuan suatu daerah. Dimana dalam daerah tersebut untuk pusatnya adalah pada siapa yang menempatnya, dan tetunnya itu adalah masyarakat. Pemerintah daerah tidak dapat bergerak dengan sendirinya dalam menjalankan misi yang mungkin telah terencana tanpa bantuan dan juga peran dari masyarakat. Untuk itu masyarakat memiliki peran penting dalam hal memajukan suatu daerah, dan ini berlaku dalam segala bidang.²

Keadaan perekonomian bagi penduduk Desa Randulanang merupakan hal yang sangat penting dan diperlukan untuk keberlangsungan kebutuhan hidup masyarakat. Dimana untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut masyarakat harus bekerja membanting tulang demi tercukupinya kebutuhan tersebut. Mata pencaharian masyarakat di Desa Randulanang

² Madiono, Perangkat Desa Randulanang, *Wawancara Pribadi*, 10 November 2022, jam 13.00-13.30 WIB.

bermacam-macam, ada yang petani, pedagang, jasa, swasta, dan masih banyak lagi. Untuk mengetahui secara lebih lanjut mengenai kondisi ekonomi sosial masyarakat Desa Randulanang, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah Orang
1	Wiraswasta/Pedagang	321 Orang
2	Tani	313 Orang
3	Buruh Tani	230 Orang
4	Swasta	201 Orang
5	Pertukangan	201 Orang
6	Jasa	83 Orang
7	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	34 Orang
8	Pensiunan	21 Orang
9	ABRI	34 Orang
10	Pemulung	1 Orang

Sumber : Data Monografi Desa Randulanang Tahun 2022

Dari data di atas dapat dilihat bahwa untuk mayoritas masyarakat Desa Randulanang, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten berprofesi sebagai pedagang, dan untuk urutan terbanyak nomor dua yaitu tani. Dimana untuk kedua profesi ini sangat berkaitan karena banyak

masyarakat yang menjadi pedagang buah dari hasil pertanian di Desa Randulanang.

Sedangkan untuk kondisi pendidikan di Desa Randulanang, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten sudah dibidang semakin membaik, sudah mulai banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari tabel jumlah penduduk menurut pendidikan sebagai berikut :

Tabel 5
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkatan	Jumlah (Orang)	Preentase (%)
1	Tamat SD	1431	41,95%
2	Tamat SLTA	703	20,60%
3	Belum/Tidak/Sudah Tidak	664	19,46%
4	Taman SLTP	523	15,33%
5	Tamat D1-S1	87	2,55%
6	Tamat S2-S3	3	0,08%
Total		3411	100%

Sumber : Data Monografi Desa Randulanang Tahun 2022

Berdasarkan data tabel di atas masyarakat Desa Randulanang yang mengenyam pendidikan sudah mulai banyak karena rata-rata sudah tamat sekolah dasar dan banyak juga yang melanjutkan kuliah. Ada beberapa jmsasyarakat yang mendapat bantuan untuk menyekolahkan anaknya dan ada juga yang mendapatkan beasiswa. Bagi masyarakat yang kurang

mampu biasanya hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang SLTA dan langsung melanjutkan kerja.³

3. Keadaan Sosial Budaya dan Keagamaan Desa Randulanang

Kondisi sosial budaya pada masyarakat Desa Randulanang masih tetap berjalan dengan baik dari masa ke masa karena masyarakat mayoritas masih memiliki sifat kebersamaan tolong menolong antara satu dengan yang lain, hal ini dibuktikan dengan berbagai kegiatan desa yang saling membantu, seperti gotong royong untuk memperbaiki jalan yang rusak, membantu warga menegakkan rumah tanpa meminta imbalan, dan lain sebagainya. Tentunya hal tersebut dilakukan dengan hati yang ikhlas.

Kemudian ada juga untuk tradisi kenduri yang dilaksanakan setiap memperingati hari 17 Agustus dan ruwahan menjelang puasa. Kenduri tersebut merupakan budaya yang turun temurun, dimana untuk kenduri tersebut dilaksanakan di Sumur Punden. Sumur Punden merupakan sumur yang terkenal keramat di Desa Randulanang, hal ini dikarenakan untuk airnya dipercaya dapat menyembuhkan orang sakit dan terdapat penunggu di dalamnya. Kenduri di Sumur Punden ini diikuti oleh semua masyarakat baik itu laki-laki dan perempuan, kemudian dilanjut dengan makan bersama. selain untuk kenduri, Sumur Punden ini juga biasanya dipakai oleh para pengantin baru untuk dikelilingi selama tiga kali putaran, hal ini

³ *Ibid*

dipercaya bahwa jika tidak mengelilingi Sumur Punden maka rumah tangganya tidak akan baik-baik saja.⁴

Untuk agama yang dianut oleh masyarakat Desa Randulanang ada beberapa macam, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 6
Jumlah Penduduk Menurut Pemeluk Agama

No	Tingkatan	Jumlah (Orang)	Preentase (%)
1	Islam	3224	94,52%
2	Kristen	33	0,96%
3	Katolik	24	0,70%
4	Hindu	24	0,70%
5	Budha	-	-
6	Kepercayaan	4	0,12%
Total		3411	100%

Sumber : Data Monografi Desa Randulanang Tahun 2022

Berdasarkan data di atas masyarakat Desa Randulanang mayoritas beragama Islam. Disamping masih ada beberapa yang mempercayai hal-hal mistis, namun untuk agama Islam banyak sekali kegiatan-kegiatan keagamaan yang dijalankan, seperti pengajian rutin baik itu pengajian bapak/ibu atau anak-anak, shalat jum'at, peringatan hari-hari besar Islam dan masih banyak lagi. Tentunya hal ini juga didukung oleh adanya sarana

⁴ Tumiran, Tokoh Agama Desa Randulanang, *Wawancara Pribadi*, 05 November 2022, jam 15.00-15.45 WIB.

masjid di Desa Randulanang yang berjumlah 8 masjid, dan 1 mushola. Para takmir masjid di Desa Randulanang ini juga sering mengadakan perkumpulan untuk membahas kegiatan-kegiatan kegamaan di Desa Randulanang, dengan harapan kegiatan kegamaan di Desa Randulanang tidak berhenti.

Untuk toleransi antara agama lain juga dapat dikatakan baik, hal ini dibuktikan dengan adanya acara rutin halal bihalal ketika lebaran, yang mana dalam acara halal bihalal tersebut terdapat sambutan masing-masing dari lintas agama yang ada di Desa Randulanang. Ketika para pemuda dan pemudi Islam mengadakan acara jalan sehat untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW pun juga mengundang masyarakat yang beragama non Islam untuk ikut serta memeriahkan acara jalan sehat tersebut. Hal ini dilakukan dengan harapan tidak membeda-bedakan antara masyarakat satu dengan yang lain, antara agama satu dengan agama yang lain. Tetap menjalin kerukunan tanpa membedakan agama dan kedudukan. Bagaimanapun kemajuan Desa juga tergantung pada masyarakatnya, jika masyarakatnya bersatu dalam hal apapun, maka untuk semua jenis kegiatan akan berjalan dengan baik tanpa adanya permusuhan.⁵

⁵ *Ibid*

B. Praktik Jual Beli Pisang Menggunakan *Ethrel* di Desa Randulanang, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten

Desa Randulanang merupakan desa yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani dan pedagang. Hal ini dikarenakan di Desa Randulanang ini masih banyak terdapat ladang yang sangat subur dan banyak menghasilkan hasil pertanian seperti buah dan lainnya. Tentunya hal ini mendorong masyarakat untuk bekerja sebagai petani dan pedagang, karena pekerjaan tersebut sangatlah mudah untuk dilakukan.⁶

Salah satu hasil pertanian yang diperdagangkan di Desa Randulanang ini adalah buah pisang. Jual beli pisang di Desa Randulanang ini sudah berlangsung sangat lama, dan ini sering dilakukan oleh masyarakat, baik itu untuk dimakan sendiri atau kemudian dijual kembali. Hampir setiap rumah yang ada di Desa Randulanang memiliki pohon pisang, baik itu di samping rumah, maupun di ladang milik masyarakat. Meskipun buah pisang hanya berbuah satu kali, akan tetapi masyarakat memilih untuk menanam pohon pisang karena mudah untuk dikembangbiakkan dan perawatannya juga mudah. Ketika dijual pun keuntungannya juga lumayan, jadi inilah alasannya mengapa terdapat banyak pohon pisang di Desa Randulanang.⁷

Praktik jual beli pisang di Desa Randulanang ini biasanya dilakukan di rumah-rumah penjual pisang yang besar seperti tengkulak yang mana

⁶ Sugirah, Penjual Pisang di Desa Randulanang, *Wawancara Pribadi*, 26 November 2022, pukul 16.50-17.0 WIB.

⁷ Sri Lestari, Penjual Pisang di Desa Randulanang, *Wawancara Pribadi*, 26 November 2022, pukul 16.00-16.45 WIB.

membeli pisang dengan menampung pisang di rumah terlebih dahulu baru kemudian di jual kembali di pasar. Sehingga dari sini masyarakat sering membeli pisang dengan mendatangi rumah-rumah penjual pisang tanpa harus pergi ke pasar. Walaupun jual beli pisang dilakukan di rumah masyarakat, penjual tetap diberi keluasaan untuk memilih jenis pisang yang akan dipilih, sehingga dapat menentukan pilihannya sendiri mana pisang yang akan dibeli.⁸

Untuk pembeli yang kurang mengetahui tingkat kematangan buah pisang maka buah yang berwarna kuning cantik dan tidak ada bercak hitamlah yang akan dipilih. Sedangkan di Desa Randulanang ini sudah banyak ditemui buah pisang yang dijual oleh masyarakat telah dicampur dengan karbit atau disemprot dengan *ethrel* untuk bisa matang dengan warna yang sempurna.

1. Mekanisme Jual Beli Pisang Menggunakan *Ethrel* di Desa Randulanang

Adapun mekanisme penjual jual beli pisang menggunakan *ethrel* di Desa Randulanang adalah sebagai berikut :

a. Subjek Jual Beli

Subjek jual beli dalam praktik jual beli pisang menggunakan *ethrel* disini adalah masyarakat Desa Randulanang. Dimana untuk prosesnya dimulai dari pembeli yang mendatangi rumah penjual pisang, dan kemudian memilih jenis pisang sesuai dengan yang diinginkan. Penjual pun dalam hal ini hanya menjelaskan jenis dan

⁸ Sukinem, Penjual Pisang di Desa Randulanang, *Wawancara Pribadi*, 26 November 2022, pukul 15.00-15.30 WIB.

harga pisang, tanpa menjelaskan proses pematangan yang dilakukan. Penjual ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa penjual pisang di sini yang dimaksud adalah tengkulak yang memiliki stok pisang dalam jumlah banyak di rumahnya.⁹

b. Objek Jual Beli

Objek jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Desa Randulanang berupa buah pisang yang dimatangkan dengan cara disemprot atau dicelup menggunakan *ethrel*. Untuk jenis pisangnya bervariasi, seperti pisang ambon, raja, putri, kepok, dan sebagainya. Dimana untuk masing-masing jenis buah pisang memiliki kandungan vitamin yang berbeda-beda.

c. Cara *Ijab Qabul*/ Proses Penetapan Harga

Untuk menetapkan harga pembeli dan penjual pisang biasanya dilakukan secara lisan. Pembeli biasanya menyebutkan jenis pisang apa yang hendak dibeli dan kemudian menanyakan harganya. Dimana untuk harga tersebut juga tergantung buah pisang yang dibeli dalam bentuk tundunan, liran, atau sepasang (tangkepan). Dalam penetapan harga, biasanya pembeli mematok harga untuk setiap tundunan, liran, dan sepasang (tangkepan). Pembelian pisang dalam bentuk liran inilah yang biasanya dilakukan oleh masyarakat Desa Randulanang. Dimana biasanya untuk pisang satu liran itu diberi harga Rp 20.000-, (Dua Puluh

⁹ Yanti, Pembeli Pisang di Desa Randulanang, *Wawancara Pribadi*, 25 November 2022, pukul 14.00-14.30 WIB.

Ribu Rupiah) untuk ukuran sedang. Namun, terkadang pembeli menurunkan harga Rp 2000-, (Dua Ribu Rupiah) sampai dengan Rp 5000-, (Lima Ribu Rupiah) karena pisang yang dibeli kualitasnya kurang baik atau dirasa terlalu mahal tidak sesuai dengan ukurannya.

“Pisange rada burik mbak mburine, kurangi limang ewu ya, ben podo penake”¹⁰

Akan tetapi, disamping itu terdapat juga pembeli lain yang hanya mengikuti kesepakatan harga pihak penjual. Hal ini bisa terjadi karena menurut pembeli harga sudah sesuai dengan ukuran dan kualitas pisang atau bisa juga pembeli kurang mengetahui harga pasaran pisang.

“Yo mba, ra kurang ? Semono yo rapopo, mengko pisange ben dijupuk anakku sekalian duite tak titipke”¹¹

d. Penyerahan Barang

Setelah terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli buah pisang, selanjutnya yaitu penyerahan pisang, dimana dalam hal ini ada bermacam-macam bentuk penyerahan pisang. Ada pembeli yang membeli dan langsung membawa buah pisang yang dibeli. Ada

¹⁰ Suwalti, Pembeli Pisang di Desa Randulanang, *Wawancara Pribadi*, 23 November 2022, pukul 16.30-17.00 WIB.

¹¹ Sutini, Pembeli Pisang di Desa Randulanang, *Wawancara Pribadi*, 21 November 2022, pukul 13.00-13.30 WIB.

juga pembeli yang membeli buah dalam jumlah banyak biasanya diantar oleh penjual pisang tersebut.¹²

2. Alasan Penjual Menggunakan *Ethrel* untuk Pematangan Buah Pisang di Desa Randulanang

Menurut beberapa penjual buah pisang yang penulis wawancarai ada beberapa alasan mengapa penjual memantangkan pisang menggunakan *ethrel*. Bu Sugirah mengatakan bahwasannya dengan menggunakan *ethrel* buah akan lebih cepat matang dibandingkan dengan karbit dan kulit pucung, dan warnanya juga akan kuning sempurna, tanpa adanya bercak hitam. Pisang yang matang secara alami biasanya ada bercak hitam dan warnanya tidak kuning sempurna. Pembeli pun biasanya juga memilih buah pisang dari warnanya terlebih dahulu. Meskipun pernah ada yang komplain terkait rasanya yang berbeda, namun hanya sedikit yang komplain. Jadi Ibu Sugirah tetap memilih menggunakan *ethrel* untuk memantangkan pisang yang dijual.¹³

Berdasarkan wawancara dengan Bu Sri Lestari selaku penjual pisang yang menggunakan *ethrel*, Ibu Sri Lestari mengatakan bahwa alasannya menggunakan *ethrel* untuk memantangkan pisang karena lebih praktis untuk dilakukan. Tidak seperti halnya menggunakan kulit pucung dan karbit yang harus menggunakan wadah besar dan menggunakan kain

¹² Sri Lestari, Penjual Pisang di Desa Randulanang, *Wawancara Pribadi...*

¹³ Sugirah, Penjual Pisang di Desa Randulanang, *Wawancara Pribadi...*

untuk pemeraman buah pisang, dimana jika kain yang digunakan untuk menutup buah pisang dalam wadah tidak rapat atau masih ada rongga udara yang masuk, maka itu akan mempengaruhi tingkat kematangan buah pisang yang diperam.

Selanjutnya penulis juga mewawancarai Ibu Sukinem selaku penjual buah pisang yang menggunakan *ethrel* di Desa Randulanang. Hal ini dikarenakan untuk penjual pisang yang menggunakan *ethrel* di Desa Randulanang ini ada tiga penjual. Ibu Sukinem menjelaskan alasannya menggunakan *ethrel* hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Sri Lestari, yaitu memilih menggunakan *ethrel* karena mudah didapat dan caranya yang tidak ribet untuk dilakukan. Mudah didapat karena hanya dengan membeli di toko tanaman cairan *ethrel* sudah bisa didapat dengan harga Rp 43.000 per botol dan biasanya digunakan sampai kurang lebih 1 bulan, sedangkan untuk karbit sudah jarang untuk ditemui, kulit pucung pun juga tidak semua orang punya pohonnya jadi sulit juga untuk didapat. Maka dari itu Ibu Sukinem memilih menggunakan *ethrel* yang hanya tinggal disemprot atau dicelup sudah bisa membuat buah pisang matang dengan warna yang cantik.¹⁴

Ketika penulis menanyakan mengenai apakah pembeli mengetahui bahwa buah pisang tersebut matang dengan cara disemprot *ethrel*. Beberapa penjual mengatakan bahwa pembeli tidak tahu jika pisang yang dijual matang dengan cara diethrel. Namun, beda halnya

¹⁴ Sukinem, Penjual Pisang di Desa Randulanang, *Wawancara Pribadi...*

dengan Ibu Sri yang menambahkan bahwa pembeli mungkin tahu jika dikarbit, karena jika dikarbit terkadang masih ada bekas serbuk karbit dan baunya masih menyengat, sedangkan *ethrel* jika cairannya sudah mengering tidak menimbulkan bau pada pisang.¹⁵

Menurut Ibu Sutini selaku pembeli pisang menjelaskan bahwa tidak tahu perbedaan pisang yang menggunakan *ethrel* dengan yang tidak, tapi pernah beberapa kali membeli rasanya tidak seperti pisang pada umumnya.¹⁶ Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Triyati selaku pembeli pisang yang merasakan bahwa pisang yang dibeli warnanya bagus tapi rasanya kurang manis dan sedikit keras.¹⁷

Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Neri yang merupakan pembeli pisang juga, “saya tidak mengetahuinya mba, jika saya mengetahui mungkin saya juga tidak akan membeli, karena itu berbahaya untuk kesehatan, saya juga pernah bekerja pada bagian obat-obatan jadi saya mengetahuinya kalau itu berbahaya”.¹⁸

Hal tersebut berbeda dengan Ibu Yanti yang mengetahui pisang yang disemprot *ethrel* dengan yang tidak, dimana warnanya kuning pisang tidak sama dengan warna pada umumnya, dan mudah putus ketika

¹⁵ Sri Lestari, Penjual Pisang di Desa Randulanang, *Wawancara Pribadi...*

¹⁶ Sutini, Pembeli Pisang di Desa Randulanang, *Wawancara Pribadi...*

¹⁷ Triyati, Pembeli Pisang di Desa Randulanang, *Wawancara Pribadi*, 24 November 2022, pukul 15.15-15.40 WIB.

¹⁸ Neri, Pembeli Pisang di Desa Randulanang, *Wawancara Pribadi*, 23 November 2022, pukul 09.00-09.45 WIB.

dibawa, jadi merugikan Ibu Yanti, karena pisang yang dibeli akan dijual kembali. “Saya tau mba, dan saya juga pernah menegur penjualnya, karena pisangnya mudah putus ketika dibawa, sedangkan saya jual kembali jadi rugi jika sudah saya beli dan dalam keadaan putus”.¹⁹

Dari hasil wawancara dengan beberapa pembeli ternyata memang banyak pembeli yang tidak mengetahui perbedaan pisang yang matang dengan cara disemprot *ethrel* dengan yang tidak, dan bahkan ada juga yang tidak mengetahui mengenai bahaya dari *ethrel* tersebut bagi kesehatan jika dikonsumsi secara terus-menerus.

Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Ponirah selaku pembeli pisang di tempat Ibu Sri Lestari yang mengatakan bahwa “saya tidak tau perbedaannya mba, yang penting warnanya bagus saya langsung beli”.²⁰ Begitu juga dengan Ibu Warsini yang sudah lanjut usia mengatakan “Dari saya masih muda sampai sekarang saya tidak tahu mba mana buah pisang yang dikarbit atau diethrel dengan yang tidak.”²¹

Pernyataan dari beberapa pembeli pisang di Desa Randulanang sangat bervariasi, hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan mereka mengenai kematangan pisang baik itu secara alami atau buatan dengan menggunakan obat seperti cairan *ethrel*. Tentunya dilihat dari hasil

¹⁹ Yanti, Pembeli Pisang di Desa Randulanang, *Wawancara Pribadi...*

²⁰ Ponirah, Pembeli Pisang di Desa Randulanang, *Wawancara Pribadi*, 25 November 2022, pukul 15.15-15.45WIB.

²¹ Suwalti, Pembeli Pisang di Desa Randulanang, *Wawancara Pribadi...*

wawancara banyak pembeli yang tidak mengetahui dan ada beberapa juga pembeli yang dirugikan baik itu dari segi fisik pisang ataupun rasa.

Selain pembeli dirugikan dalam bentuk fisik dan juga rasa, pembeli juga dirugikan dalam segi kesehatan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Asyrofu menjelaskan bahwa pisang yang diberikan obat kimia minimal ada residu yang tertinggal di buah. Sehingga mengakibatkan dampak buruk bagi kesehatan, seperti alergi yang memang bagi yang sudah mempunyai riwayat alergi, bahkan bisa sampai pada ginjal dan hati. Vitamin pada pisang yang telah disemprot *ethrel* pun juga tidak terbentuk sempurna atau bahkan bisa hilang karena disemprot *ethrel* tersebut.²²

²² Asyrofu, Guru Jurusan Pertanian di SMK Trucuk, Klaten, *Wawancara Pribadi*, 16 November 2022, pukul 14.00-15.30 WIB.

BAB IV

ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI PISANG MENGGUNAKAN *ETHREL* PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH

A. Analisis Praktik Jual Beli Pisang Menggunakan *Ethrel* di Desa Randulanang

Jual beli merupakan hal yang kerap dilakukan dan sudah menjadi hal biasa. Jual beli merupakan bagian dari muamalah yang dapat memberi manfaat kepada manusia jika praktik tersebut tidak menyalahi aturan. Jual beli juga sarana dimana dapat berkomunikasi antara manusia satu dengan yang lainnya sehingga dapat memberikan manfaat ataupun juga dapat merugikan jika dilakukan tidak sesuai aturan.

Desa Randulanang adalah desa yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai pedagang, diantaranya yaitu pedagang pisang. Dimana ada berbagai macam jenis pisang yang dijual seperti pisang ambon, kepok, raja, putri, tanduk, dan sebagainya. masing-masing jenis pisang tersebut memiliki kandungan vitamin yang berbeda-beda.

Demi terjualnya pisang secara cepat para penjual pisang di Desa Randulanang melakukan upaya pematangan pisang. Upaya pematangan pisang tersebut terdiri dari tiga cara yaitu menggunakan kulit pucung, karbit, dan *ethrel*. Pematangan menggunakan kulit pisang dan karbit sudah wajar dilakukan oleh penjual pisang di Desa Randulanang, berbeda dengan *ethrel* yang jarang dijumpai bahkan ada banyak masyarakat yang belum mengetahui

ethrel itu apa. Penjual dalam hal ini tidak menjelaskan kepada pembeli bahwa pisang yang dijual telah dimatangkan dengan obat yaitu *ethrel*. Pisang yang *diethrel* akan berwarna kuning sempurna, dan ini sangat menarik pembeli. Tidak hanya itu, pisang yang *diethrel* pun juga akan mengalami penurunan kadar vitamin yang dikandungnya atau bahkan bisa hilang. Tentunya hal ini juga tidak diketahui oleh pembeli mengenai kualitas pisang.

Dalam jual beli pasti tidak lepas dengan adanya rukun dan syarat. Dimana rukun jual beli adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan hukum jual beli, yaitu berupa adanya penjual dan pembeli, adanya barang yang menjadi objek jual beli, dan *ijab qabul* dari kedua belah pihak.

Rukun dan syarat jual beli meliputi hal-hal berikut :

1. Pelaku Akad

Pelaku akad ialah orang yang melakukan akad, dengan syarat yang melakukan transaksi harus berakal sehat, baligh, bertransaksi atas kehendak sendiri tidak adanya paksaan, dan tidak mubadzir (pemborosan).

Dalam praktik jual beli pisang menggunakan *ethrel* di Desa Randulanang, penjual dan pembeli telah memenuhi rukun dan syarat yang pertama ini yaitu penjual dan pembeli dalam keadaan berakal sehat tidak gila atau stres, penjual dan pembeli juga sudah baligh. Kemudian penjual dan pembeli membeli atas kehendak sendiri bukan karena paksaan bukan karena dorongan orang lain, selain itu pembeli juga membeli dengan seperlunya sesuai kebutuhan baik itu dijual kembali atau dikonsumsi

sendiri. Begitupun juga dengan penjual yang menyediakan barang banyak tapi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2. Objek Akad

Objek Akad adalah benda-benda yang diakadkan. Dimana benda-benda tersebut memiliki beberapa syarat, diantaranya sebagai berikut :

- a. Objek akad harus dalam keadaan suci
- b. Objek akad dimiliki oleh penjualnya
- c. Objek akad bisa diserahkan
- d. Objek akad harus diketahui keadaannya

Dalam praktik jual beli pisang menggunakan *ethrel* di Desa Randulanang yang dilakukan oleh penjual dan pembeli telah memenuhi rukun dan syarat yang kedua ini, yaitu :

- a. Objek yang diperjual belikan dalam keadaan suci, pisang yang menjadi objek akad tidak mengandung najis.
- b. Pisang yang menjadi objek akad adalah milik dari penjual pisang sendiri, bukan hasil curian atau milik orang lain. Melainkan status kepemilkannya sudah menjadi milik penjual baik itu membeli dari orang lain juga atau memanen sendiri.
- c. Objek akad dapat diserahkan terimakan, dimana pisang yang menjadi objek akad dapat dilihat oleh kedua belah pihak dan dapat langsung diserahkan terimakan ketika akad berlangsung.
- d. Objek akad dapat diketahui keadaannya, disini terdapat permasalahan dimana pisang sebagai objek akad yang

diperjualbelikan telah dimatangkan tidak secara alami melainkan disemprot atau dicelup menggunakan *ethrel*, dan hal tersebut membuat pisang warnanya tampak lebih cantik, akan tetapi untuk kandungan vitaminnya berkurang bahkan bisa hilang, dan untuk rasa dari pisang itu juga berubah, serta untuk kondisi pisang juga mudah rapuh ketika dibawa. Tentunya hal ini tidak diketahui oleh pembeli, sehingga menimbulkan adanya *gharar* karena kualitas objek yang tidak jelas dan menjurus pada penipuan.

3. *Ijab Qabul*

Ijab (ungkapan penyerahan) ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendak dalam mengadakan, sedangkan *qabul* (penerimaan) adalah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah adanya *ijab*. Syarat-syarat dalam *ijab qabul* yang harus terpenuhi, yaitu :¹

- a. Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal.
- b. *Qabul* yang sesuai dengan *ijab*.
- c. *Ijab* dan *qabul* itu dilakukan dalam satu majelis.

Dalam praktik jual beli pisang menggunakan *ethrel* di Desa Randulanang ini juga telah memenuhi rukun syarat yang terakhir yaitu *ijab qabul*., dimana penjual dan pembeli telah sama-sama dalam keadaan baligh dan berakal dalam artian melakukan akad secara sadar tidak dalam kondisi gila. Kemudian, pembeli menyatakan keinginannya untuk

¹ Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 73.

membeli pisang dan penjual menyerahkan pisang kepada pembeli, dalam hal ini pun pembeli menyerahkan uang sesuai dengan hasil kesepakatan kepada pembeli tanpa adanya paksaan. Pembeli dan penjual pun juga bertemu secara langsung dalam melakukan jual beli, sehingga masih berada dalam satu majelis.

B. Praktik Jual Beli Pisang Menggunakan Ethrel di Desa Randulanang Perspektif Fikih Muamalah

Dalam melaksanakan jual beli terdapat tata cara atau sistem yang berlaku berdasarkan hukum-hukum dan norma-norma yang telah ditentukan dalam syariat Islam maupun hukum dalam masyarakat (hukum adat). Jika aturan dan norma-norma yang telah ditentukan tidak dilaksanakan maka akan menimbulkan kerusakan dalam suatu hubungan masyarakat. Keinginan manusia mendorong untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya melalui cara apa saja dapat dilakukan, misalnya melakukan ingkar janji terhadap kesepakatan yang sudah disepakati, berbuat curang dalam takaran dan masih banyak lagi perbuatan tersebut dilakukan semata-mata untuk meningkatkan perekonomian dalam masyarakat.

Jual beli merupakan perwujudan dari hubungan antar sesama manusia dalam hal memenuhi kebutuhan lainnya, namun demikian setiap keinginan manusia dalam memenuhi kebutuhannya (jual beli) terkadang manusia tidak memperhatikan rasa suka sama suka, atau saling rela antara penjual dengan pembeli, dan bahkan juga tidak memperhatikan beberapa ketentuan syarat-

syarat barang yang diperjualbelikan. Diantaranya yaitu terkait dengan barang dan nilai harganya harus diketahui, larangan menjual barang yang tidak diketahui secara pasti (ukuran, kuantitas, dan kualitas), dan pada umumnya jual beli *garar* yang mengandung unsur ketidaktahuan, spekulasi, dan perjudian.

Perdagangan yang di dalamnya mengandung unsur ketidakjujuran, pemaksaan dan penipuan seperti menimbun barang dengan mengorbankan kepentingan orang banyak, mencegat penjual diperjalanan menuju pasar, menyembunyikan informasi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, mengurangi timbangan, menyembunyikan cacat barang itu hukumnya tidak boleh.²

Islam mengajarkan bagaimana praktik jual beli yang dibenarkan oleh syariat Islam, yaitu terpenuhinya rukun dan syarat serta memperhatikan aturan-aturan yang seharusnya berlaku dalam Islam sehingga kedua belah pihak yang melakukan transaksi mendapatkan faedah, hikmah, serta manfaat dari adanya transaksi jual beli tersebut. Untuk itu dapat dikatakan bahwa dalam transaksi jual beli agar dapat dikatakan sah maka harus memenuhi rukun dan syarat. Praktik jual beli pisang menggunakan *ethrel* di Desa Randulanang telah memenuhi rukun jual beli, akan tetapi salah satu syarat jual beli tidak terpenuhi karena terdapat permasalahan pada objeknya, yaitu pisang yang dijual belikan tidak jelas kualitasnya karena dimatangkan tidak secara alami melainkan disemprot atau dicelup menggunakan *ethrel*, dimana

² Jusmalianai, dkk, *Bisnis Berbasis Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 32.

hal ini mengandung unsur *garar* karena pembeli tidak mengetahui keadaan tersebut. Sehingga dari adanya ketidakjelasan tersebut mengenai keadaan objek akad, maka hal ini termasuk penipuan karena pembeli hanya mengetahui pisang dengan warnanya yang cantik tanpa mengetahui sebab dari timbulnya warna yang bagus dan kualitas dari pisangnya bagaimana.

Dari penjelasan tentang objek transaksi yang diperjualbelikan terdapat ketidakjelasan mengenai kualitas dari objek tersebut karena pisang yang dijual dimatangkan dengan cara *diethrel*. Walaupun dalam praktiknya kedua belah pihak sudah sama-sama sepakat, akan tetapi pihak penjual tidak menjelaskan kondisi pisang tersebut dan pembeli tidak mengetahui akan hal itu serta dirugikan juga. Sehingga dalam hal ini pihak penjual terkesan memanipulasi dari spesifikasi pisang yang dijualnya.

Kesepakatan dalam jual beli terdapat kewajiban dari penjual dan pembeli yang harus dipenuhinya. Jika salah satu kewajiban dari pihak yang berakad tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka pihak tersebut telah melakukan wanprestasi dan akan berpotensi pada adanya pembatalan transaksi jual beli. Untuk itu pihak yang bertransaksi harus memenuhi kewajibannya agar dapat terpenuhi juga haknya. Kewajiban dan hak merupakan suatu hal yang sangat mempengaruhi sehingga perlu adanya keseimbangan di antara keduanya. Kewajiban dari penjual adalah menyerahkan barang dagangannya sesuai dengan spesifikasi yang ada dalam kekuasaannya. Kewajiban lainnya adalah menanggung nikmat dan kecacatan yang tersembunyi dari apa yang telah jualnya.

Dalam al-Qur'an QS. An-Nisa ayat 4, berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*³

Ayat tersebut merujuk pada perniagaan atas transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara *bāṭil*. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain dengan cara yang *bāṭil*. Dimana *bāṭil* ini memiliki arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara', seperti halnya melakukan transaksi riba (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif (judi), ataupun transaksi yang mengandung unsur *garar* (adanya resiko dalam transaksi) serta hal-hal lainnya yang sama dengan dengan itu.

Ayat tersebut juga memberikan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam transaksi, seperti kerelaan antara penjual dan pembeli. Dalam kaitannya dengan transaksi jual beli, transaksi tersebut harus jauh dari unsur bunga, spekulasi ataupun mengandung unsur *garar* di dalamnya.

³ Kementerian Agama RI, *Qur'an Asy-Syifaa'*. (Bandung: PT Sygma Examedia Arkaleema, 2009), hlm. 83.

Dalil haramnya jual beli *garar* terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

Artinya :

Dari Abu Hurairah berkata, “Rasulullah melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli *garar* (yang belum jelas harga, barang, waktu, dan tempatnya).” (Diriwayatkan oleh Muslim)⁴

Adanya penjual yang tidak memiliki etiked baik sehingga dalam menjual barang tidak sesuai dengan kadar, kualitas demi mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya. Dalam melakukan tindakan yang penjual lakukan yaitu mematangkan pisang menggunakan *ethrel* di Desa Randulanang yang mana hal tersebut menimbulkan dampak negatif pada pembeli dan pembeli tidak mengetahuinya. Hal ini dilakukan karena dikhawatirkan jika pembeli nantinya akan membatalkan pembelian. Maka dapat dikatakan bahwa terdapat unsur *garar* dalam praktik jual beli pisang menggunakan *ethrel* tersebut. Dimana jika dilihat dari macam-macam jual beli *garar* yang terjadi pada objek akad yaitu termasuk pada *Ba'i al-Majhul* yang mana memiliki arti yaitu jual beli barang yang tidak jelas sifat-sifatnya, ukurannya, dan sepsifikasinya. Praktik jual beli pisang menggunakan *ethrel* tersebut juga tidak jelas pada sifat objeknya, yang mana pisang tersebut tidak diketahui dengan jelas mengenai kualitasnya oleh pembeli.

⁴ Syaikh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugul Maram*, Panduan Lengkap Masalah Fikih, Muamalah, dan Akhlak, (Solo: Insan Kamil, 2014), hlm. 312.

Berbeda hukumnya jika antara penjual dan pembeli sudah saling mengetahui keadaan yang sebenarnya dari objek yang dijual yaitu penjual memberitahukan bahwa pisang yang dijual dimatangkan tidak secara alami yaitu menggunakan *ethrel* dan pembeli mengetahui fakta tersebut kemudian melakukan transaksi, maka dalam hal ini jual beli yang dilakukan antara keduanya sah dan tidak mengandung unsur *garar* karena penjual dan pembeli sudah saling mengetahui kondisi yang sebenarnya.

Dalam Islam juga dijelaskan bahwasannya setiap manusia dilarang untuk berbuat sesuatu yang merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Seperti hadits di bawah ini :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» حَدِيثٌ حَسَنٌ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالِدَارَقُطْنِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمَوْطِئِ مُرْسَلًا عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَسْقَطَ أَبُو سَعِيدٍ، وَلَهُ طُرُقٌ يُقْوَى بَعْضُهَا بَعْضًا

Artinya:

Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Sinan Al Khudri *radhiallahuanhu*, sesungguhnya Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "Tidak boleh melakukan perbuatan yang mencelakakan (*mudharat*)" (Hadits hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruqutni serta lainnya dengan cara musnad, juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwattha' secara mursal dari Amr bin Yahya dari bapaknya dari Rasulullah, dia tidak menyebutkan Abu Sa'id. Akan tetapi hadits ini memiliki jalan-jalan yang saling menguatkan).⁵

Hadits di atas menekankan agar jangan melakukan sesuatu yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Jangan membuat kemudharatan (sesuatau yang membahayakan untuk diri sendiri dan orang lain. Islam

⁵ Muhyiddin Yahya bin Syaraf Nawawi, *Hadits Arbain An-Nawawiyah (Indonesia)*, (Maktab Dakwah dan Bimbingan Jaliyat Rabwah, 2007), hlm. 94.

mendorong untuk menghilangkan mudharat dan dilarang memberikan mudharat kepada orang lain. Mudharat bisa terhadap badan, harta, anak, hewan ternak, dan lainnya.

Jika dilihat dari hadits di atas pisang yang dijual adalah pisang yang menggunakan *ethrel*, sedangkan pisang yang matang dengan cara disemprot atau dicelup *ethrel* itu bahaya untuk kesehatan. Dimana jika mengkonsumsi pisang yang di *ethrel* secara terus menerus maka akan menyebabkan gangguan pernafasan dan juga bisa sampai pada penyakit ginjal. Bagi yang mempunyai riwayat alergi pun juga bisa menyebabkan alergi. Selain itu, vitamin yang ada pada pisang yang telah disemprot *ethrel* pun juga tidak akan terbentuk sempurna atau bahkan bisa hilang. Tentunya hal tersebut dikarenakan jika pisang menggunakan obat kimia pasti minimal ada residu yang tertinggal pada buah. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwasannya praktik jual beli pisang menggunakan *ethrel* menimbulkan mudharat (bahaya) dari sisi kesehatan terhadap pembeli pisang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan :

1. Praktik Jual Beli Pisang menggunakan *ethrel* di Desa Randulanang yaitu seperti pada umumnya, tetapi yang biasanya jual beli pisang dilakukan dipasar, untuk jual beli pisang di Desa Randulanang ini juga dilakukan di rumah, meskipun juga ada pasar. Hal ini karena banyak tengkulak yang menyediakan berbagai jenis pisang sebelum dijual ke pasar. Jual beli ini dimulai dengan pembeli mendatangi penjual pisang di rumah, kemudian pembeli mengatakan ingin membeli pisang dan penjual menyerahkan pisang sesuai dengan harga yang dari pisang tersebut atau sesuai dengan kesepakatan, maka terjadilah transaksi jual beli. Penjual pisang dalam melakukan transaksi tidak mengatakan atau menjelaskan tentang keadaan dari barang yang dijualnya, yaitu pisang yang matang dengan cara disemprot atau dicelup dengan menggunakan *ethrel*. Penjual terkadang juga berbohong bahwa pisang yang dijual dimatangkan dengan cara kulit pucung karena itu alami, hal ini dikarenakan penjual takut jika pembeli membatalkan transaksinya. Sehingga setelah transaksi dilakukan ada beberapa pembeli yang dirugikan baik itu dari segi fisik pisang yang mudah rapuh ataupun dari segi rasa yang kurang enak, dari sini pembeli telah ditipu dengan warna pisang yang kuning cantik tetapi kondisi dan

rasanya tidak sesuai dengan warnanya. Bahkan dari sisi kesehatan pun pisang yang matang dengan cara disemprot atau dicelup *ethrel* juga membahayakan, akan tetapi masyarakat tidak mengetahui akan bahaya tersebut.

2. Jual beli pisang menggunakan *ethrel* di Desa Randulanang jika ditinjau dari Fikih Muamalah secara umum telah sesuai dengan rukun jual beli dalam fikih muamalah, akan tetapi ada permasalahan dalam syarat jual beli yaitu pada objeknya. Dimana objeknya tidak memenuhi salah satu syarat objek jual beli yaitu tidak diketahuinya dengan jelas kualitas pisang yang dijual, yaitu pisang dimatangkan dengan cara disemprot atau dicelup menggunakan *ethrel*, dan hal tersebut merugikan pembeli baik dari segi fisik pisang yang mudah rapuh maupun rasa yang kurang enak atau berbeda pada pisang pada umumnya. Sehingga dari transaksi tersebut terdapat unsur *garar* (ketidakjelasan), sedangkan dalam Fikih Muamalah jual beli *garar* sangatlah dilarang. Selain pembeli dirugikan dari segi fisik pisang dan juga rasa, pembeli juga dirugikan dari sisi kesehatan. Hal ini dikarenakan pisang yang matang dengan cara disemprot atau dicelup menggunakan *ethrel* jika dikonsumsi secara terus menerus akan menimbulkan gangguan pernafasan, bahkan sampai ke ginjal, dan bagi yang mempunyai riwayat alergi juga menyebabkan alergi, vitamin yang terkandung pun juga tidak akan terbentuk sempurna atau bahkan bisa hilang, karena bagaimanapun pisang yang menggunakan obat kimia pasti ada residu yang tertinggal di dalam buah.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai jual beli pisang menggunakan *ethrel* di Desa Randulanang, penulis dapat memberikan saran supaya dapat menjadi acuan dalam melakukan transaksi jual beli dengan cara seperti ini, yaitu :

1. Seharusnya penjual dalam melakukan transaksi jual beli pisang menggunakan *ethrel* ini menjelaskan mengenai kondisi pisang sebenarnya, apakah pisang itu matang secara alami atau dimatangkan dengan cara disemprot atau dicelup dengan menggunakan *ethrel*.
2. Pembeli harus lebih teliti dan cermat dalam berbelanja seperti bertanya tentang keadaan barang yang ingin dibelinya sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
3. Baik penjual maupun pembeli dalam melakukan transaksi jual beli hendaknya mengikuti atau sesuai dengan aturan fikih muamalah yang telah mengatur tentang jual beli, sehingga jual belinya sah dan tidak menimbulkan kerugian salah disalah satu pihak.

DAFTAR PUSTAKA

KITAB

Ad-Dimasqyi, Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir. *Tafsir Ibnu Kasir*. Sinar Baru Al-Gensindo, 2010.

Al-Asqalani, Syaikh Ibnu Hajar, *Bulugul Maram*, Panduan Lengkap Masalah Fikih, Muamalah, dan Akhlak. Solo: Insan Kamil, 2014.

Kementrian Agama RI, *Qur'an Asy-Syifaa'*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkaleema.

Mahalli, Ahmad Mudjab dan Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadis-Hadis Muttafaq 'Alaih bagian Munakahat dan Mu'amalat*. Jakarta: Kencana, 2004.

Nawawi, Muhyiddin Yahya bin Syaraf, *Hadits Arbain An-Nawawiyah (Indonesia)*. Maktab Dakwah dan Bimbingan Jaliyat Rabwah, 2007.

BUKU

Asikin, Zainal dan Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok, Rajawali Press, 2018.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat, Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah, 2019.

az-Zuhaili, Wahab, *Fiqh Imam Syafi'i, terj.* (Muhammad Afifi, dkk, cet. I, Jakarta: Almahira, 2010.

Choiriyah, Siti, *Mu'amalah, Jual Beli dan Selain Jual Beli*. Sukoharjo: Centre for Developing Academic Quality (CDAQ) STAIN Surakarta, 2009.

Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.

Hadiningrum, Lila Pangestu. *Metode Penelitian, Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan*. Malang: Ahlimedia Press, 2021.

Haroen, Nasrun, *Fikih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Hasan, Akhmad Farroh, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*. Malang: UIN-Maliki Press, 2018.

- J.Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Jusmalianai, dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Mardani, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Masjupri. *Buku Daras Fiqih Muamalah*. Surakarta: FSEI Publishing, 2013.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016.
- Rahman, Abdul, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.
- Raihan. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Universitas Islam Jakarta, 2017.
- Saebani, Beni Ahmad dan Afifuddin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Sandu, Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing. 2015.
- Sarwat, Ahmad, *Fiqh Jual Beli*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Siregar, Hariman Suryo dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah, Teori dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Siregar, Hariman Surya dan Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabetha, 2013.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pusataka Setia, 2006.
- Wahab, Muhammad Abdul, *Gharar dalam Transaksi Modern*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

JURNAL

- Hosen, Nadrattuzaman, Analisis Bentuk Garar Dalam Transaksi Ekonomi, *Al-Iqtishad*, Vol. 1, No. 1, 2009.
- Kusumiyati, dkk, Penyuluhan Penanganan Pasca Panen dalam Pematangan Buah-buahan Menggunakan Etilen Cair di Desa Jatiroke, Jatinangor, Departemen Budidaya Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Padjajaran.

Maizar, “Efektivitas Ethrel dalam Peningkatan Produksi Mentimun (*Cucumis sativus L.*)”, *Jurnal Dinamika Pertanian*, Vol. 28, Nomor 2, 2013

Muchtar, Evan Hamzah Muamalah Terlarang: Maysir dan Garar, *Jurnal Asy-Syukriyyah*, Vol. 18, 2017.

Rachmawati, Imami Nur, “Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara”, *Jurnal Keperawatan Indonesia*, Vol. 11, No. 1, 2007.

Yusuf, Muhammad dan Irvan Iswandi, “Praktik Jual Beli Jahe Menurut Hukum Islam; Studi Kasus di Usaha Dagang Areba Jahe”, Jakarta Timur, *MIZAN: Journal of Islamic Law*, Vol. 5, No. 1, 2021.

SKRIPSI

Iryanto, Syahnil, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Markisa di Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumati Kabupaten Solok”, Skripsi diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Batusangkar, 2018.

Lubis, Maria Fitriani, “Hukum Jual Beli Buah Mangga yang Mengandung Unsur Garar Perspektif Imam An-Nawawi (Studi Kasus di Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan)”, Skripsi diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Smatera Utara, Medan 2018.

Melasari, “Pematangan Buah Pisang Dengan Menggunakan Karbit (Calcium Carbida) ditinjau Dari Etika Bisnis Islam”, Skripsi, diterbitkan, Prodi Ekonomi Syari’ah, Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam STAIN Jurai Siwo Metro, 2016.

Nur’aini, “Mekanisme Jual Beli Kelapa Sawit dalam Tinjauan Fikih Muamalah di Desa Karang Manunggal Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin”, Skripsi, diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Raden Fatah Palembang, 2017.

INTERNET

Bayer AG, Zat Aktivator Tanaman, dari <https://www.bayer.com/id/id/ethrel-480-sl> diakses 10 Oktober 2022, pukul 21.17 WIB.

Plant Hormones, Penerapan Ethepon, dari <http://m.id.plant-growth-regulator.com/info/ethephon-a-ripening-agent-is-harmful-to-the-24954915.html> diakses 05 Maret 2023, pukul 15.00 WIB.

WAWANCARA

Asyrofu, Guru Jurusan Pertanian di SMK Trucuk, Klaten, *Wawancara Pribadi*, 16 November 2022, pukul 14.00-15.30 WIB.

Lestari, Sri, Penjual Pisang di Desa Randulanang, *Wawancara Pribadi*, 26 November 2022, pukul 16.00-16.45 WIB.

Madiono, Perangkat Desa Randulanang, *Wawancara Pribadi*, 10 November 2022, jam 13.00-13.30 WIB.

Neri, Pembeli Pisang di Desa Randulanang, *Wawancara Pribadi*, 23 November 2022, pukul 09.00-09.45 WIB.

Ponirah, Pembeli Pisang di Desa Randulanang, *Wawancara Pribadi*, 25 November 2022, pukul 15.15-15.45 WIB.

Septi, Perangkat Desa Randulanang, *Wawancara Pribadi*, 10 November 2022, jam 14.00 – 15.00 WIB.

Sugirah, Penjual Pisang di Desa Randulanang, *Wawancara Pribadi*, 26 November 2022, pukul 16.50-17.0 WIB.

Sukinem, Penjual Pisang di Desa Randulanang, *Wawancara Pribadi*, 26 November 2022, pukul 15.00-15.30 WIB.

Sutini, Pembeli Pisang di Desa Randulanang, *Wawancara Pribadi*, 21 November 2022, pukul 13.00-13.30 WIB.

Triyati, Pembeli Pisang di Desa Randulanang, *Wawancara Pribadi*, 24 November 2022, pukul 15.15-15.40 WIB.

Tumiran, Tokoh Agama Desa Randulanang, *Wawancara Pribadi*, 05 November 2022, jam 15.00-15.45 WIB.

Suwalti, Pembeli Pisang di Desa Randulanang, *Wawancara Pribadi*, 23 November 2022, pukul 16.30-17.05 WIB.

Yanti, Pembeli Pisang di Desa Randulanang, *Wawancara Pribadi*, 25 November 2022, pukul 14.00-14.30 WIB.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Pedoman wawancara dengan penjual pisang yang menggunakan *ethrel* :

1. Sudah berapa lama ibu berjualan pisang ?
2. Biasanya jenis pisang apa saja yang dijual, bu ?
3. Pisang jenis apakah yang sering terjual ?
4. Dari beberapa cara pematangan pisang seperti menggunakan kulit pucung, karbit, dan *ethrel*. Ibu biasanya menggunakan cara yang mana ?
5. Mengapa ibu memilih cara pematangan tersebut ?
6. Sudah berapa lama ibu mematkan pisang menggunakan *ethrel* ?
7. Apakah ada perbedaan segi fisik pisang, jangka waktu pematangan, dan juga cara penggunaan dari pematangan pisang menggunakan cara-cara tersebut ?
8. Apakah pernah ada pembeli yang komplain mengenai kondisi pisang yang tidak bagus ?
9. Jika ada, apakah ada bentuk ganti rugi dari adanya komplain mengenai kondisi pisang tersebut ?
10. Bagaimana sistem penentuan harga pisang yang dijual, bu ?

Pedoman wawancara dengan pembeli pisang :

1. Apakah ibu sering membeli pisang di tempat ini ?
2. Sudah berapa lama berlangganan di tempat ini ?
3. Apa yang membuat ibu membeli di tempat ini ?

4. Apakah ibu mengetahui perbedaan buah pisang yang dimatangkan dengan cara disemprot *ethrel* dengan yang tidak ?
5. Bagaimana pendapat ibu mengenai buah pisang yang disemprot *ethrel*, apakah berbahaya bagi kesehatan atau tidak ?

Lampiran 2

Transkrip Wawancara dengan Penjual Pisang

A. Informan : Ibu Sugirah

Hari/Tanggal : Sabtu, 26 November 2022

Waktu : 16.50-17.00 WIB

1. Assalamu'alaikum bu, boleh minta waktunya sebentar ?

Jawaban : Walaikumsalam, iya mba gimana ?

2. Maaf bu, izin mau wawancara terkait pisang, apakah ibu bersedia ?

Jawaban: Iya mba silahkan saja.

3. Kalau boleh tau sudah berapa lama Ibu Sugirah berjualan pisang ?

Jawaban : Sudah lama mba, kurang lebih 40 tahun, dari sebelum saya menikah sampai sekarang.

Biasanya jenis pisang apa saja yang dijual, bu ?

Jawaban : Ya banyak mbak, seperti pisang kepok, ambon, raja, putri, mas, dan masih banyak lagi, dan itu tergantung juga mbak, kadang ada yang susah juga.

4. Pisang jenis apakah yang sering terjual, bu ?

Jawaban : Biasanya kepok sama ambon mbak. Kepok buat acara-acara dan kalau ambon biasanya buat buah tangan.

5. Dari beberapa cara pematangan pisang seperti kulit pucung, karbit, dan *ethrel*. Ibu memilih menggunakan cara yang mana ?

Jawaban : Saya menggunakan *ethrel* mba.

6. Mengapa ibu lebih memilih menggunakan *ethrel* ?

Jawaban : Soalnya ketika pisang dimatangkan dengan *ethrel* warnanya lebih bagus, yaitu menjadi kuning cantik.

7. Sudah berapa lama ibu mematangkan buah pisang menggunakan *ethrel* ?

Jawaban : Saya menggunakan *ethrel* baru sekitar 4 tahunan mbak, dulu masih pakai kulit pucung dan karbit.

8. Apakah ada perbedaan segi fisik pisang, jangka waktu pematangan, dan juga cara penggunaan dari pematangan pisang menggunakan *ethrel* dengan cara yang lainnya, bu ?

Jawaban : Kalau dari segi fisik warnanya beda lebih kuning *ethrel*. Untuk jangka waktu sebenarnya hampir sama, kalau karbit dan kulit pucung itu kurang lebih 3 hari baru bisa kuning, sedangkan *ethrel* 1-2 hari sudah bisa menguning, dan untuk caranya pun juga beda kulit pucung dan karbit memakai tempat dan kain untuk pemeraman sedangkan *ethrel* hanya disemprot atau dicelup.

9. Selama ini apakah ada pembeli yang komplain terkait kondisi pisang yang di *ethrel* bu ?

Jawaban : Pernah mba, ada pembeli yang komplain terkait r asanya.

10. Dari pelanggan yang komplain itu apakah ada ganti rugi, bu ?

Jawaban : Iya mbak, saya ganti dengan pisang yang sejenis yang sesuai dibeli.

11. Bagaimana untuk sistem penentuan harga pisang yang dijual, bu ?

Jawaban : Untuk proses penentuan harga itu tergantung jenis pisang dan juga jumlah pisang yang dibeli mbak. Untuk pisang ambon biasanya ukuran sedang saya patok harga Rp 20.000 (Dua puluh ribu rupiah).

B. Informan : Ibu Sri Lestari

Hari/Tanggal : Sabtu, 26 November 2022

Waktu : 16.00-16.45 WIB

1. Assalamu'alaikum bu, boleh minta waktunya sebentar ?

Jawaban : Wa'alaikum salam mba, iya ada apa ?

2. Sebelumnya mohon maaf bu, izin untuk wawancara sebentar boleh terkait pisang ?

Jawaban : Iya mbak tentu saja, silahkan.

3. Kalau boleh tau sudah berapa lama ibu berjualan pisang ?

Jawaban : Sudah lumayan lama mbak, sekitar 15 tahun saya berjualan pisang.

4. Biasanya jenis pisang apa saja yang dijual, bu ?

Jawaban : Biasanya saya jual pisang kepok, ambon, sama raja mbak.

5. Pisang jenis apa yang sering dijual, bu ?

Jawaban : Semua sering mbak, tapi lebih sering pisang kepok, karena banyak dikonsumsi buat obat.

6. Dari beberapa cara pematangan pisang seperti kulit pucung, karbit, dan *ethrel*. Ibu memilih menggunakan cara yang mana ?

Jawaban : Saya menggunakan *ethrel* mba.

7. Mengapa ibu lebih memilih menggunakan *ethrel* ?

Jawaban : Alasan saya memilih menggunakan *ethrel* karena caranya yang praktis mba, tinggal disemprot atau dicelup dan ditunggu beberapa hari sudah matang.

8. Sudah berapa lama ibu mematangkan pisang menggunakan *ethrel* ?

Jawaban : Saya menggunakan *ethrel* baru-baru ini mbak, kurang lebih 1,5 tahunan mbak, karena dulu tidak tahu kalau ada *ethrel* untuk mematangkan pisang.

9. Apakah ada perbedaan segi fisik pisang, jangka waktu pematangan, dan juga cara penggunaan dari pematangan pisang menggunakan *ethrel* dengan cara yang lainnya, bu ?

Jawaban : Kalau dilihat dari segi fisik pisang sebenarnya hampir sama mbak, hanya saja terkadang kalau pakai karbit masih ada sisa serbuk karbit dan baunya juga tidak sedap, untuk jangka waktu pematangan hampir sama juga tapi lebih cepat *ethrel*, mungkin selisih satu hari. Misalkan pakai karbit dan kulit pucung itu pakai wadah besar dan kain untuk pemeraman dan itu kurang lebih 3-4 hari, dan ketika penutupan kainnya kurang rapat itu juga mempengaruhi kematangannya, jadi lebih ribet. Maka dari itu saya memilih menggunakan *ethrel* yang caranya

mudah hanya dengan dicampur air kemudian disemprot atau dicelup ke pisangannya.

10. Selama ini apakah ada pembeli yang komplain terkait kondisi pisang yang di *ethrel* bu ?

Jawaban : Sejauh ini belum ada mba, Alhamdulillah.

11. Bagaimana sistem penentuan harga pisang yang dijual, bu ?

Jawaban : Kalau untuk sistem penentuan harga mungkin sudah pada umumnya ya mbak, karena saya biasanya mematok harga untuk setiap pisangannya dan nanti akan ada tawar-menawar dengan pembeli.

C. Informan : Ibu Sukinem

Hari/Tanggal : Sabtu, 26 November 2022

Waktu : 15.00-15.30 WIB

1. Assalamu'alaikum, bu. Maaf boleh mengganggu waktu ibu sebentar ?

Jawaban : Walaikumsalam mba, iya ada apa ?

2. Izin wawancara sebentar terkait pisang boleh, bu ?

Jawaban : Iya boleh, silahkan.

3. Kalau boleh tau sudah berapa lama ibu berjualan pisang ?

Jawaban : Sudah lama mba, hampir 30 tahun saya jualan pisang.

4. Biasanya jenis pisang apa saja yang dijual, bu ?

Jawaban : Banyak mbak, karena saya biasanya juga ada penyeteroran seperti pisang ambon, kepok, mas, tanduk, putri, pisang raja uli.

5. Pisang jenis apakah yang sering terjual, bu ?

Jawaban : Biasanya pisang ambon, raja, dan kepok mbak, tapi lebih sering ambon.

6. Dari beberapa cara pematangan pisang seperti kulit pucung, karbit, dan *ethrel*. Ibu memilih menggunakan cara yang mana ?

Jawaban : Setelah kulit pucung susah untuk didapat, saya pilih menggunakan *ethrel* mba.

7. Mengapa ibu lebih memilih menggunakan *ethrel* ?

Jawaban : Soalnya mudah didapat mbak, dan caranya juga tidak ribet seperti karbit dan kulit pucung.

8. Sudah berapa lama ibu mematangkan pisang menggunakan *ethrel* untuk mematangkan pisang ?

Jawaban : Saya menggunakan *ethrel* kurang lebih 2 tahunan mbak, dulu waktu karbit belum langka, saya sering pakai itu mbak.

9. Apakah ada perbedaan segi fisik pisang, jangka waktu pematangan, dan juga cara penggunaan dari pematangan pisang menggunakan *ethrel* dengan cara yang lainnya, bu ?

Jawaban : Menurut saya sama mba, rasanya juga juga sama. Kalau untuk jangka waktu pematangan itu juga sama, namun untuk caranya beda dimana *ethrel* lebih mudah dibandingkan dengan karbit dan kulit pucung yang harus pemeraman terlebih dahulu.

10. Selama ini apakah ada pembeli yang komplain terkait kondisi pisang yang di *ethrel* bu ?

Jawaban : Pernah ada mbak, ada yang bilang mudah putus mbak.

11. Kemudian dari pelanggan yang komplain tersebut apakah ada ganti rugi, bu ?

Jawaban : Kalau pas ada yang komplain mudah putus, itu enggak saya ganti mbak, karena biasanya pada komplain itu sudah lewat beberapa hari, tidak langsung hari itu juga.

12. Bagaimana sistem penentuan harga pisang yang dijual, bu ?

Jawaban : Untuk proses penentuan harga saya biasanya sedikit menaikkan harga mbak, karena jenis pisang yang saya jual itu warnanya cantik-cantik, dan itu juga tergantung ukuran dan jenis pisangnya, tapi untuk pisang yang warnanya ada bercak hitam dan ukuran sedikit kecil itu saya kasih harga murah.

Lampiran 3

Transkrip Wawancara dengan Pembeli Pisang

A. Informan : Ibu Sutini

Hari/Tanggal : Senin, 21 November 2022

Waktu : 13.00-13.30 WIB

1. Assalamu'alaikum, bu. Maaf boleh mengganggu waktunya sebentar ?

Jawaban : Wa'alaikumussalam, iya mba gimana ?

2. Bolehkan saya izin untuk wawancara sebentar terkait pisang, bu ?

Jawaban : Boleh mba, silahkan.

3. Apakah ibu sering membeli pisang di tempat Bu Sugirah ?

Jawaban : Iya mba saya sering beli pisang disitu.

4. Sudah berapa lama berlangganan disitu bu ?

Jawaban : Semenjak saya nikah mba, kurang lebih 5 tahun saya pindah ke sini.

5. Mengapa memilih membeli di tempat Bu Sugirah, bu ?

Jawaban : Ya karena orangnya ramah mba.

6. Ketika membeli pisang apakah ibu mengetahui perbedaan buah pisang yang *diethrel* dengan yang tidak ?

Jawaban : Saya tidak tau perbedaannya mba, tapi terkadang saya merasakan ada rasa yang beda, meskipun sudah beli beberapa kali. Namun, saya menghiraukan saja mungkin kondisi pisangnya yang kurang bagus.

7. Bagaimana pendapat ibu mengenai pisang yang matang dengan cara *diethrel*? Apakah bahaya untuk kesehatan atau tidak?

Jawaban : Kalau menurut saya, bahaya ya mba karena kan *ethrel* itu obat ya, bukan minuman.

B. Informan : Ibu Wasini (Pembeli Pisang di Tempat Bu Sugirah)

Hari/Tanggal : Sabtu, 26 November 2022

Waktu : 16.50-17.00 WIB

1. Assalamu'alaikum, bu. Maaf izin mengganggu waktunya sebentar?

Jawaban : Wa'alaikumussalam, gimana mba?

2. Maaf sebelumnya, izin untuk wawancara sebentar terkait pisang apakah boleh, bu?

Jawaban : O iya mba, silahkan.

3. Apakah ibu sering membeli pisang di tempat Bu Sugirah?

Jawaban : Iya sering mba

4. Sudah berapa lama berlangganan disitu bu?

Jawaban : Wah lama mba, dari saya masih muda sampai sekarang, mungkin 15 tahunan.

5. Mengapa memilih membeli di tempat Bu Sugirah, bu?

Jawaban : Karena Bu Sugirah itu terkenal pisangnya murah mba.

6. Ketika membeli pisang apakah ibu mengetahui perbedaan buah pisang yang *diethrel* dengan yang tidak?

Jawaban : Saya tidak tau perbedaannya mba, kalau beli ya tinggal beli saja mba, yang penting murah dan matang saya beli.

7. Bagaimana pendapat ibu mengenai pisang yang matang dengan cara *diethrel* ? Apakah bahaya untuk kesehatan atau tidak ?

Jawaban : Kalau untuk bahayanya saya kurang tau mba, karena saya sering mendengarnya pisang yang dikarbit bukan *diethrel*.

C. Informan : Ibu Yanti (Pembeli Pisang di Tempat Bu Sri Lestari)

Hari/Tanggal : Jum'at, 25 November 2022

Waktu : 14.00-14.30 WIB

1. Assalamu'alaikum, bu. Maaf mengganggu waktunya sebentar, saya izin untuk wawancara terkait pisang apakah boleh bu ?

Jawaban : Walaikumsalam, iya mba tentu, silahkan.

2. Apakah ibu sering membeli buah pisang di tempat Bu Sri Lestari ?

Jawaban : Pernah beli mba, tetapi tidak sering. Terkadang saya juga beli di tempat Ibu Supi, Ibu Sugirah, Ibu Suginem juga.

3. Ketika membeli pisang apakah ibu mengetahui perbedaan pisang yang matang karena disemprot *ethrel* dengan yang tidak ?

Jawaban : Saya megetahuinya mba, karena meski warnanya bagus tapi tidak seperti pisang pada umumnya, dan ketika di pegang biasanya juga mudah putus. Dan kebetulan waktu itu saya belinya di Ibu Sugirah mbak, dan saya bilang secara langsung, kemudian ada beberapa yang ditukar.

4. Bagaimana pendapat ibu mengenai buah pisang yang matang karena disemprot ethrel, apakah berbahaya bagi kesehatan atau tidak ?

Jawaban : Kalau untuk berbahaya mungkin berbahaya mba, tapi di sini hal itu banyak yang tidak tau mbak, dan pisang dimatangkan dengan karbit itu wajar, apalagi sekarang ada *ethrel*. Tetapi, ada beberapa pisang yang dimatangkan dengan kulit pucung mbak, jadi saya membeli pisang sesuai dengan kebutuhan, dimana ada pisang yang saya butuhkan untuk dijual ya saya beli, baik itu di Ibu Sugirah atau yang lainnya.

D. Informan : Ibu Ponirah (Pembeli Pisang di Tempat Bu Sri Lestari)

Hari/Tanggal : Jum'at, 25 November 2022

Waktu : 15.15-15.45 WIB

1. Assalamu'alaikum, bu. Maaf mengganggu waktunya sebentar, saya izin untuk wawancara terkait pisang apakah boleh bu ?

Jawaban :Walaikumsalam, iya mba tentu, silahkan.

2. Apakah ibu sering membeli buah pisang di tempat Bu Sri Lestari ?

Jawaban : Iya mba

3. Sudah berapa lama ibu berlangganan di tempat itu ?

Jawaban : Hampir 3 tahunan mba kalau tidak salah.

4. Mengapa ibu beli di tempat Bu Sri Lestari ?

Jawaban : Karena masih saudara mba, jadi tidak enak kalau beli ke tempat yang lain.

5. Apakah ibu mengetahui perbedaan pisang yang matang karena disemprot *ethrel* dengan yang tidak ?

Jawaban : Saya tidak tau mba, karena saya menjual kembali jadi saya pilih yang warnanya bagus saja.

6. Bagaimana pendapat ibu mengenai buah pisang yang matang karena disemprot *ethrel*, apakah berbahaya bagi kesehatan atau tidak ?

Jawaban : Kalau berbahaya menurut saya berbahaya ya mbak, tapi mungkin tidak secara langsung soalnya kan itu pisangnya juga ada kulitnya ya mbak, tapi saya membeli kan dijual kembali mba, jadi kurang begitu memperhatikan, dan tidak tau juga mana yang disemprot *ethrel* atau tidak.

E. Informan : Ibu Neri (Pembeli Pisang di Tempat Bu Sukinem)

Hari/Tanggal : Rabu, 23 November 2022

Waktu : 09.00-09.45 WIB

1. Assalamu'alaikum bu, boleh mengganggu waktunya sebentar ?

Jawaban : Walaikumsalam, iya mbak ada apa ?

2. Izin untuk wawancara sebentar terkait pisang boleh, bu ?

Jawaban : Boleh mba, silahkan.

3. Apakah ibu sering membeli buah pisang di tempat Bu Sukinem ?

Jawban : Iya mba sangat sering, hampir seminggu sekali saya beli disitu.

4. Sudah berapa lama ibu berlangganan pisang di tempat Bu Sukinem ?

Jawaban: Lumayan lama mba, hampir 2 tahunan.

5. Mengapa ibu memilih membeli pisang di tempat Bu Sukinem ?

Jawaban : Karena, di tempat Bu Sukinem selalu tersedia berbagai jenis pisang dan kualitasnya bagus-bagus mba.

6. Apakah ibu mengetahui perbedaan buah pisang yang dimatangkan dengan cara disemprot *ethrel* dengan yang tidak ?

Jawaban : Tidak tau mba, memang saya tau ada banyak cara untuk mematangkan pisang, tapi saya tidak tau perbedaannya dimana, karena kalau dilihat menurut saya sama saja.

7. Bagaimana pendapat ibu mengenai buah pisang yang disemprot *ethrel*, apakah berbahaya untuk kesehatan atau tidak ?

Jawaban : Menurut saya berbahaya mba, karena saya pernah bekerja di bagian obat-obatan jadi kurang lebih tau bagaimana jika obat dimasukkan ke dalam makanan, seperti buah pisang. Namun, ya itu tadi saya tidak tau perbedaannya dimana pisang yang disemprot *ethrel* dengan yang tidak.

F. Informan : Ibu Triyati (Pembeli Pisang di Tempat Bu Sukinem)

Hari/Tanggal : Kamis, 24 November 2022

Waktu : 15.15-15.40 WIB

1. Assalamu'alaikum bu, boleh mengganggu waktunya sebentar ?

Jawaban : Walaikumsalam, iya gimana ?

2. Izin untuk wawancara sebentar terkait pisang boleh, bu ?

Jawaban : Iya mba, silahkan

3. Apakah ibu sering membeli buah pisang di tempat Bu Sukinem ?

Jawaban : Iya mba sering, hampir dua hari sekali karena keluarga saya suka buah pisang.

4. Sudah berapa lama ibu berlangganan pisang di tempat Bu Sukinem ?

Jawaban : Kurang lebih 6 tahunan mba

5. Mengapa ibu memilih membeli pisang di tempat Bu Sukinem ?

Jawaban : Karena, di tempat Bu Sukinem pisangnya bagus-bagus mba, dan stoknya juga banyak.

6. Apakah ibu mengetahui buah pisang yang dijual dimatangkan dengan cara disemprot *ethrel* dengan yang tidak ?

Jawaban : Tidak tau mba, saya ketika membeli tidak membeda-bedakan mana pisang yang disemprot *ethrel* dengan yang tidak, karena tidak tau juga bedanya apa, karena menurut saya hampir sama saja, namun memang beberapa kali saya menjumpai ketika beli pisang itu meskipun warnanya kuning matang cantik tetapi teksturnya sedikit keras dan kurang manis, tapi saya tidak tau apakah pisang itu disemprot *ethrel* atau tidak.

7. Bagaimana pendapat ibu mengenai buah pisang yang disemprot *ethrel*, apakah berbahaya untuk kesehatan atau tidak ?

Jawaban : Menurut saya mungkin berbahaya mba, tapi tidak tau juga bahayanya dibagian apa, karena saya tidak tau perbedaannya dimana jadi saya tetap membeli mba, karena penjual pisang yang terdekat dengan rumah saya hanya di Bu Sukinem.

Lampiran 4

Dokumentasi Wawancara dengan Penjual Pisang



Ibu Sugirah



Ibu Sukinem



Ibu Sri Lestari

Lampiran 5

Dokumentasi dengan Pembeli Pisang



Ibu Yanti



Ibu Sutini



Ibu Suwalti



Ibu Neri

Lampiran 6

Dokumentasi dengan Guru SMK Pertanian



Bapak Asyrofu



Lampiran 7

Dokumentasi Proses Pencelupan Pisang dengan *Ethrel*



ethrel



pisang sebelum di *ethrel*



Penuangan cairan *ethrel*



Pencelupan pisang ke dalam air yang sudah di campur dengan cairan *ethrel*



Pisang setelah di *ethrel*

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Isrul Khoiriyah
NIM : 192.111.149
Tempat, Tanggal Lahir : Klaten, 27 Oktober 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Porodesan RT 21 RW 09, Randulanang, Jatinom,
Klaten
Nama Ayah : Ngateman
Nama Ibu : Suyatmi

Riwayat Pendidikan :

- a. TK Pertiwi Randulanang
- b. SD Negeri Randulanang I
- c. SMP Negeri 2 Jatinom
- d. SMK Negeri 1 Klaten
- e. UIN Raden Mas Said masuk tahun 2019

Riwayat Organisasi

- a. Pengurus LSO Sharia Law Community Fakultas Syariah Periode 2022

Sukoharjo, 25 Januari 2023



Isrul Khoiriyah